

**PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN BERDASARKAN
ALASAN TERJADINYA PENGHENTIAN PENYIDIKAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :
TERRY ENDRO ARIE W
NIM. 0310100263



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN

BERDASARKAN ALASAN TERJADINYA PENGHENTIAN

PENYIDIKAN

(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen)

Oleh :

TERRY ENDRO ARIE W.

NIM. 0310100263

Disetujui pada tanggal: 12 Juli 2007

Pembimbing Utama,

Ismail Navianto, SH. MS.
NIP. 131470476

Pembimbing Pendamping,

Sri Lestariningsih, SH. MH.
NIP. 131914576

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdjasakti, SH. MH.

NIP. 131839360

LEMBAR PENGESAHANAN

**PELAKSANAAN PENGAJUAN PERMOHONAN PRAPERADILAN
OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN
BERDASARKAN ALASAN TERJADINYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN
(Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen)**

Disusun Oleh :

**TERRY ENDRO ARIE W.
NIM. 0310100263**

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: Agustus 2007

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ismail Navianto, SH. MS.
NIP. 131470476

Sri Lestariningsih, SH. MH
NIP. 131914576

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH.
NIP. 130368760

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH.
NIP. 131839360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS.
NIP. 131472741

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan Ibu serta Kakakku yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti. Satu hal yang selalu penulis syukuri di dunia adalah bisa menjadi bagian dari keluarga ini. Sekali lagi penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluargaku. Rasa sayang kalian adalah motivasi yang sangat berharga hingga bisa mencapai tahap ini.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setiawan Nurdajasakti, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Ismail Navianto, SH.MS selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Sri Lestariningsih, SH,MH selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pegawai Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, atas bantuan serta kemudahan untuk memperoleh data-data yang telah diberikan hingga selesainya penelitian skripsi ini, khususnya untuk Ibu Nihil Eva Yustina, SH (selaku Hakim), Bapak Putut Djati Waluyo, SH.MH. (selaku Panitera/Sekretaris), Bapak H. Abdul Latief, SH. (selaku Wakil Panitera), Bapak Arung Wimban, SH. (selaku Wakil Sekretaris), Bapak H. Suprpto, SH. (selaku Pani-

tera Muda Pidana), serta Bapak Lutfi Anwar, SH. (selaku Panitera Muda Hukum).

6. Keluarga Bapak Saiful Bachri, SH.MH. atas bantuan, motivasi serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
7. Teman, sahabat, serta saudaraku yang membantu dan menemani penulis selama berada di Malang.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsinya ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis mengharap masukan dan kritikan atas penulisan skripsi ini supaya lebih sempurna. Akhir kata penulis mohon maaf, jika dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan kesalahan.

Semoga penulisan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.



Malang, Juli 2007

Terry Endro Arie W.

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Bagan	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Abstraksi	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP	14
B. Hal Yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Praperadilan	18
C. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan.....	20
D. Pihak Yang Dapat Diajukan Dalam Praperadilan	23
E. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Dan Penyidikan.....	26
E.1 Pengertian Penyidik	26
E.2 Wewenang Penyidik.....	32
E.3 Upaya Paksa Penyidik.....	34
E.4 Pengertian Penyidikan.....	50
E.5 Penghentian Penyidikan	51

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data	57
E. Populasi, Sampel, dan Responden	57
F. Teknik Analisa Data	58
G. Definisi Operasional.....	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	60
A.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang...	60
A.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Malang	63
A.3 Realita Praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang	74

B. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan.....	92
C. Dasar Alasan Penolakan Pengadilan Negeri Atas Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan 41
 Tabel 2.2. Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan..... 42
 Tabel 4.1. Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Malang..... 64
 Tabel 4.2. Perkara Praperadilan Yang Terdaftar Dalam Buku Register 75
 Tabel 4.3. Pihak Yang Diajukan Permohonan Praperadilan..... 77
 Tabel 4.4. Alasan Permohonan dan/atau Isi Permohonan Praperadilan 79
 Tabel 4.5. Daftar Putusan Hakim Terhadap Permohonan Praperadilan 86



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Ke-panjen	65
Bagan 4.2. Alur Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan.....	100



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	120
Lampiran 2. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	121
Lampiran 3 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	122
Lampiran 4 Surat Permohonan Ijin Survey.....	123



ABSTRAKSI

TERRY ENDRO ARIE W., Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2007, *Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan (Studi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen)*, Ismail Navianto, SH. MS.; Sri Lestariningsih, SH. MH.

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum adanya penjelasan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud dalam KUHAP sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Serta mengingat suatu persoalan tentang kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengajukan permohonan praperadilan jika korbannya masyarakat luas, apakah permohonan praperadilan bisa dilakukan secara *class action*.

Dalam upaya mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan yang terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, berikut untuk mengetahui dasar penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan. Maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, dengan teknik analisa data menggunakan metode deskriptif analitis, memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya suatu penghentian penyidikan adalah sebagai berikut: setiap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri; pihak ketiga yang berkepentingan selaku pemohon praperadilan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan; permohonan praperadilan segera dicatat oleh Panitera Muda Pidana dalam buku register perkara praperadilan; Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan praperadilan dari pihak pemohon, harus segera menunjuk hakim dan panitera pengganti. Sedangkan Dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan adalah: pihak pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan; pihak pemohon bukan sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan; pihak pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan sebagai saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana yang terjadi, yang penyidikannya dihentikan; Pihak pemohon bukan sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.

Menyikapi fakta tersebut, maka perlu kiranya bagi pembentuk peraturan perundang-undangan supaya memasukan kedalam RUU-KUHAP suatu ketegasan pengaturan mengenai kriteria pihak ketiga yang berkepentingan; serta Ketua Pengadilan Negeri dituntut supaya lebih aktif dalam menghadapi permasalahan terkait.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TERRY ENDRO ARIE W.

NIM. : 0310100263

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juli 2007

Yang menyatakan,

TERRY ENDRO ARIE W.

NIM. 0310100263



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bangsa Indonesia telah memasuki babak baru dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dengan runtuhnya Orde Baru yang telah berkuasa kurang lebih selama 32 tahun, menuju era reformasi yang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam era reformasi sekarang ini, usaha yang dilakukan tersebut salah satunya adalah upaya penegakan hukum nasional. Tetapi, untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang mendukung dalam upaya penegakan hukum nasional, Bangsa dan Negara Indonesia masih menghadapi masalah dari berbagai aspek kehidupan.

Permasalahan tersebut diantaranya adalah berkembangnya angka kriminalitas yang semakin meresahkan kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dituntut peranan dari aparat penegak hukum yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat serta dari Lembaga Pemasyarakatan untuk menanggulangi masalah yang ditimbulkan oleh para pelaku kejahatan.

Seiring dengan adanya upaya penegakan hukum nasional, lembaga peradilan sangat berperan didalam menentukan usaha untuk mewujudkan tegaknya hukum dan keadilan di Indonesia. Keadilan itu kiranya dapat digambarkan seba-

gai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dihati orang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula.² Oleh karena itu, peranan hukum sebagai sarana kontrol sosial disamping menciptakan syarat tertib juga dalam peranannya sebagai pemelihara terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh dari pembangunan sekaligus merupakan batu pijakan pelaksanaan pembangunan berikutnya.³

Sejak lahirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa hal baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan *Herziene Indiesche Reglement* (HIR) yang juga dikenal dengan *Reglement Indonesia* yang diperbarui (RIB).⁴

Beberapa hal yang baru, yang tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain meliputi:

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68 KUHAP);
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 s/d 74 KUHAP);

¹ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 41.

² *Ibid.*

³ Basuki Rekso Wibowo, 1994, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan*, Diktat FH-Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, h.1.

⁴ *Bahan Pokok Penyuluhan Hukum; Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, 1997, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

- c. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 s/d 101 KUHAP);
- d. Pengawasan pelaksanaan putusan hakim (Pasal 277 s/d 283 KUHAP);
- e. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni praperadilan (Pasal 77 s/d 83 KUHAP).⁵

Selain hal-hal yang disebutkan diatas, ada beberapa pranata lagi yang membedakan HIR dengan KUHAP, yaitu:

- a. Pemeriksaan koneksitas, diatur dalam Pasal 89 s/d 94 KUHAP juncto Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- b. Upaya hukum, terdiri dari:
 1. Upaya hukum biasa, yang meliputi:
 - i. Pemeriksaan Tingkat Banding, diatur Pasal 233 s/d 243 KUHAP juncto Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004;
 - ii. Pemeriksaan Untuk Kasasi, diatur Pasal 244 s/d 258 KUHAP juncto Pasal 22 UU No. 4 Tahun 2004.
 2. Upaya hukum luar biasa, yang meliputi:
 - i. Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum, diatur Pasal 259 s/d 262 KUHAP;
 - ii. Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, diatur Pasal 263 s/d 269 KUHAP juncto Pasal 23 UU No. 4 Tahun 2004.
- c. Pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan oleh hakim pengawas dan pengamat, diatur Pasal 277 s/d 283 KUHAP.

⁵ Loebby Loeqman, 1987, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 8.

Ditinjau dari hal-hal yang merupakan inovasi diatas, terlihat adanya perhatian yang lebih ditonjolkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang dicantumkan didalam KUHAP tersebut.

Dalam penjelasan umum KUHAP dijelaskan bahwa dengan diberlakukannya KUHAP itu ialah demi pembangunan dalam bidang hukum serta selaras dengan cita-cita hukum nasional yang bercirikan kodifikasi dan unifikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁶ Sehingga, dapat dikatakan bahwa KUHAP mengatur tentang hukum acara pidana nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, sehingga dalam pasal-pasal nya harus mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warga negara dalam suatu negara hukum.

Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah melalui lembaga praperadilan yang diatur dalam KUHAP.

Pada saat pelaksanaan upaya paksa selalu ada tindakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Namun demikian, hakekat penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga sudah sepatutnya apabila tindakan yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia tersebut juga diu-

⁶ Soeparmono, 2003, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, Mandar Maju, Bandung, h. 5.

payakan agar tidak berlebihan dan dilakukan secara proporsional sesuai tujuan awal diadakannya upaya paksa itu sendiri.

Berangkat dari gagasan awal seperti ini, terlihat pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi) telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Hal ini dinamakan pengawasan secara vertikal, karena dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing. Namun, pengawasan ini dirasakan tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar. Untuk mengakomodasi hal ini diperlukan suatu pengawasan horizontal di antara aparat penegak hukum.

Praperadilan merupakan lembaga baru yang sebelumnya tidak diatur dalam HIR, lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang, sehingga tidaklah cukup suatu pengawasan yang bersifat intern dalam perangkat aparat itu sendiri (vertikal), namun juga dibutuhkan suatu pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum dan oleh masyarakat (horizontal). Permasalahannya adalah apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHP telah cukup memadai untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa dalam suatu upaya paksa.

Hukum acara pidana mengatur cara-cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melakukan penghukuman dalam perkara-perkara yang terjadi.

Hukum acara pidana merupakan suatu sistem kaidah atau norma yang diberlakukan oleh negara, dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman, untuk melaksanakan hukum pidana.⁷

Hukum acara pidana menjadi sangat penting karena apabila tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya seperti yang terdapat dalam KUHAP, akan berakibat fatal bahkan mungkin juga mengakibatkan lolosnya pelaku tindak pidana dari jerat hukum, atau bahkan mungkin melahirkan gugatan hukum yang diarahkan kepada badan-badan penegak hukum.

Sedangkan tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁸

Menyadari bahwa baik atau buruknya pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan sangat tergantung dari keterampilan dan kejujuran manusia pelaksananya, maka untuk itu dalam KUHAP diberikan tempat dan perhatian khusus bagi mekanisme pengawasan. Pengawasan tersebut pada dasarnya meliputi dua jalur yaitu:

- a. Jalur pengawasan secara vertikal atau pengawasan yang bersifat intern dalam aparat itu sendiri.

⁷ Yopi R. Riry, *Tinjauan Terhadap Materi Pra Peradilan dalam KUHAP*, 2005, <http://www.beta.tnial.mil.id>, diakses 5 Februari 2007.

⁸ Soeparmono, *Op. cit.*, h. 7.

- b. Jalur pengawasan secara horizontal yang merupakan pengamatan silang antara sesama aparat penegak hukum, yang tercermin dengan adanya forum praperadilan untuk memeriksa dan memutus tindakan-tindakan pejabat aparat penegak hukum.⁹

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa guna mengawasi pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum, salah satunya adalah melalui lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan diatur dalam KUHAP dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lembaga pengadilan. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang mengatur tentang ketentuan umum disebutkan mengenai pengertian dari praperadilan.

Mengacu pada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa materi Pra-peradilan mencakup beberapa hal yaitu :

- a. sah atau tidaknya penangkapan;
- b. sah atau tidaknya penahanan;
- c. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan secara tidak langsung melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan oleh penuntut umum, mengingat tindakan upaya paksa pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Melalui lembaga ini juga maka dimungkinkan adanya pengawasan timbal balik antara kepolisian dan kejaksaan dalam

⁹ Yopi R. Riry, *Op.cit.*

hal penghentian penyidikan atau penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP. Lebih lanjut Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya”.

Namun sampai saat ini belum terdengar Kejaksaan mempraperadilan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sehingga diperlukan partisipasi masyarakat atau setidaknya-tidaknya peluang bagi masyarakat pencari keadilan untuk mempengaruhi tindakan yang dilakukan penegak hukum diatas.

Berdasarkan Pasal 80 KUHAP terlihat bahwa peluang tersebut diberikan dengan masuknya pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tetapi, sampai sejauh ini belum ada penjelasan secara pasti mengenai pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud dalam KUHAP. Disamping itu, belum banyak tulisan yang membahas tentang pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan.

Sesuai dengan kenyataan tersebut, maka perlu adanya ketegasan mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan (sistem KUHAP), dalam arti apakah bersifat individual (misal korban tindak pidana) atau bisa juga bersifat publik (masyarakat yang secara tidak langsung dirugikan). Hal ini mengingat suatu persoalan bagaimana jika korbannya masyarakat, sehingga perlu adanya ketegasan

mengenai apakah permohonan praperadilan bisa dilakukan secara *class action* atau *legal standing*.¹⁰

Persoalan lain yang muncul adalah apakah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Non-Politik (ORNOP) yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat umum korban kejahatan tertentu dapat mengajukan praperadilan secara *class action*. Hal ini mengingat *Indonesian Corruption Wacht* (ICW) pernah merencanakan akan mengajukan gugatan praperadilan secara *class action* terhadap Kejaksaan Agung yang menghentikan penyidikan terhadap beberapa kasus korupsi.¹¹

Hal ini dilakukan demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan, serta untuk menghindari peluang-peluang untuk ditafsirkan sekehendak pihak yang berkepentingan sehingga justru semakin kehilangan aspek kepastian hukumnya. Karena peluang-peluang berupa ketidakjelasan ketentuan yang diatur dalam KUHP sering menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Permasalahan yang ada diatas merupakan alasan penting dan sebagai faktor pendorong dilakukan penelitian ini. Sehingga, telah dilakukan survey awal di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memastikan adanya permasalahan hukum yang akan diteliti, yaitu mengenai pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Dari survey awal diperoleh data awal yang menunjukkan bahwa dilokasi penelitian ada beberapa permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang didaftarkan dengan alasan terjadinya penghentian penyidikan. Misalnya, permohonan praperadilan yang

¹⁰ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 84.

¹¹ *Ibid*, h. 79.

terdaftar dalam Nomor Perkara 2/pid.pra/2005/PN.Kpj dengan pemohon Lasmi (saksi korban) dengan alasan penghentian penyidikan terhadap terdakwa saudara Sulastri tanpa alasan berdasarkan undang-undang.

Selain itu juga ada permohonan praperadilan yang terdaftar dalam Nomor Perkara 1/pid.pra/2006/PN.Kpj dengan pemohon saudara Djoko Mariyanto dengan alasan penghentian penyidikan perkara pidana penyerobotan tanah yang terletak di Desa Codo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Sehingga dilakukannya suatu upaya tersebut guna menegaskan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal sebagaimana penjelasan Pasal 80 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini hanya membatasi ruang lingkup pada pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan. Oleh karena itu, akan diangkat suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan.”

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang?
2. Apa dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan.

D. MANFAAT PENELITIAN

Diadakannya penelitian mengenai pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan diharapkan dapat memberi manfaat dan masukan kepada berbagai pihak antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan hukum acara pidana guna memperbaiki peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang praperadilan.

b. Manfaat Aplikatif

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Mendorong peningkatan pelayanan dalam pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

2. Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan di pengadilan negeri dalam mempelajari hukum acara pidana.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Khususnya tentang pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun menjadi lima bagian, yaitu :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori, pendapat para ahli dan informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah. Terdiri dari beberapa sub bab yang membahas tentang pengertian praperadilan, hal yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan, pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, pihak yang dapat diajukan dalam praperadilan, serta tinjauan umum tentang penyidik dan penyidikan.

3. BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data, serta definisi operasional.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan bagian yang paling pokok dari keseluruhan penulisan skripsi ini, diawali dengan menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi serta realita praperadilan yang pernah ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, kemudian menganalisa hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan, serta dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan.

5. BAB V Penutup

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan hukum yang diangkat dan diakhiri dengan saran-saran yang berupa masukan-masukan yang didasarkan atas hasil penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Praperadilan Menurut KUHAP

Praperadilan merupakan lembaga baru yang ada dalam dunia peradilan Indonesia, serta merupakan salah satu ciri baru dalam hukum acara pidana kita. Hal ini ditandai dengan lahirnya KUHAP, yang keberadaannya memperbaiki tugas peradilan umum, khususnya pengadilan negeri. Dengan kata lain, dalam sistem peradilan pidana di tingkat pengadilan negeri sekarang ini, selain menjalankan tugasnya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya pada tingkat pertama, juga bertugas untuk memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Oleh karena itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai pengertian praperadilan dalam peraturan yang mengaturnya.

Pengertian praperadilan dapat kita temukan dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan bahwa:

- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kalau diteliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP, yaitu “praperadilan” maka maksud dan artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum atau mendahului, berarti praperadilan sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang

pengadilan.¹ Jadi, praperadilan menurut KUHAP tersebut adalah suatu acara pemeriksaan tentang hal-hal tersebut di atas ini yang dilakukan sebelum peradilan oleh pengadilan negeri. Maksudnya, kalau suatu perkara pidana sudah diperiksa oleh pengadilan negeri dalam arti pengadilan negeri sudah mengadakan peradilan, maka segala sesuatu yang menyangkut perkara pidana tersebut tidak mungkin dimintakan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya.

Rumusan Pasal 1 angka 10 KUHAP tersebut diatas dipertegas lebih dalam lagi pada Pasal 77 dan 78 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan:

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78 ayat (1): “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.”

Di Eropa dikenal lembaga semacam itu, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi hakim komisaris (*Rechter Commissaris*) di Negeri Belanda dan *Judge d' Instruction* di Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara.²

¹ Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 183.

² *Ibid.*

Hal tersebut dimaksudkan bahwa kewenangan praperadilan di Indonesia yang ada pada KUHAP terbatas pada kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, serta sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dan tidak termasuk didalamnya mengenai kewenangan untuk memutuskan sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Menurut KUHAP, tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinya. Hakim praperadilan tidak melakukan pemeriksaan pendahuluan, pengeledahan, penyitaan, dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan.³

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga yang berdiri sendiri dan bukan merupakan instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana.

Praperadilan merupakan suatu lembaga baru yang ciri dan keberadaannya meliputi:

- a. berada dan satu kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, yang hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satu kesatuan tugas yang terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan;
- b. praperadilan bukan berada diluar ataupun disamping maupun sejajar dengan pengadilan negeri;

³ *Ibid*, h. 185.

- c. administrasi yustisial, personal teknis, peralatan dan finansial takhluk dan bersatu dengan pengadilan negeri yang berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri;
- d. tata laksana dan fungsi yustisialnya merupakan sebagai bagian dari fungsi yustisialnya itu sendiri.⁴

Penggambaran ciri diatas menunjukkan eksistensi atau keberadaan serta kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang diberikan oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini. Sedangkan dasar terwujudnya praperadilan adalah bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁵

Maksud pengawasan disini adalah pengawasan terhadap alat negara, yaitu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sampai sejauhmana sikap tindakan mereka dalam menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan bagi pihak yang menjadi korban, akibat dari sikap tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku tersebut, mereka berhak untuk mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.

⁴ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Peradilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, h.1.

⁵ *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, h. 129.

B. Hal Yang Dapat Digunakan Sebagai Dasar Untuk Mengajukan Permohonan Praperadilan

Sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh KUHAP kepada lembaga praperadilan, maka hal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan praperadilan atau alasan yang harus dikemukakan oleh pemohon untuk menentukan dapat atau tidak dapat diterimanya permohonan praperadilan adalah:

1. sah atau tidaknya penangkapan;
2. sah atau tidaknya penahanan;
3. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
4. sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
5. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan;
6. ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penuntutan.

Hal yang pertama dan kedua merupakan alasan yang dapat digunakan untuk menuntut penyidik atau penuntut umum oleh tersangka, keluarga atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP). Sedangkan untuk hal yang ketiga dan keempat merupakan alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan permohonan praperadilan oleh penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 KUHAP). Selanjutnya untuk hal yang kelima dan keenam dapat digunakan untuk mengajukan permohonan praperadilan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 81 KUHAP).

Hal lainnya yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan adalah mengenai ganti kerugian. Hal ini ditegaskan pada Pasal 95 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.⁶

Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi ini juga diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan sebagaimana juga yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Alasan permohonan praperadilan yang digunakan untuk permintaan rehabilitasi, dipertegas lagi dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77.⁷

Apabila suatu perkara yang diajukan ke pengadilan negeri diputus dengan putusan bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum, maka pengadilan yang mengadili perkara tersebut memberikan rehabilitasi yang dicantumkan sekaligus dalam putusan tersebut.

⁶ Martiman Prodjohamijojo, 1999, *Komentor Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Cetakan III, Jakarta, h. 69.

⁷ *Ibid*, h. 71

C. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan

Pihak yang dapat mengajukan praperadilan atau yang disebut sebagai pemohon praperadilan disebutkan dalam beberapa pasal dalam KUHAP, yang meliputi:

1. Pasal 79 KUHAP menyebutkan: “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
2. Pasal 80 KUHAP menyebutkan: “Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”
3. Pasal 81 KUHAP menyebutkan: “Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.”
4. Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

5. Pasal 97 ayat (3) KUHAP menyebutkan:

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud da-

lam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam beberapa pasal KUHPA tersebut diatas, maka pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon praperadilan adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan:
 - a. tersangka atau terdakwa;
 - b. keluarga tersangka atau terdakwa;
 - c. kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa.
2. Pemohon dalam permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan:
 - a. sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
 - i. Penuntut umum;
 - ii. Pihak ketiga yang berkepentingan.
 - b. sah atau tidaknya penghentian penuntutan:
 - i. Penyidik;
 - ii. Pihak ketiga yang berkepentingan.
3. Tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dalam arti dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan:
 - a. tersangka;

- b. ahli waris;
 - c. pihak ketiga yang berkepentingan.
4. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri dalam arti dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan:
- a. tersangka;
 - b. pihak ketiga yang berkepentingan.

Berdasarkan pasal 80 terlihat bahwa peluang tersebut diberikan dengan masuknya “pihak ketiga yang berkepentingan” sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan praperadilan di atas. Pihak ketiga yang berkepentingan disini yang dimaksud adalah korban.

Sedangkan pihak ketiga yang berkepentingan yang dimaksud dalam Pasal 81 KUHAP menurut Darwan Prinst adalah:

- a. tersangka/terdakwa;
- b. keluarga dari tersangka/terdakwa;
- c. kuasa dari tersangka/terdakwa;
- d. pelapor yang dirugikan dengan dilakukannya itu atau yang dapat kuasa dari dirinya.⁸

Permintaan pemeriksaan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Dalam surat permohonan tersebut, pemohon menyebutkan selaku apakah dia bertindak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan yang diajukannya, menceritakan duduk perkaranya secara terperinci dan jelas serta me-

⁸ Darwan Prinst, 1984, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, h. 51 melihat dari KUHAP, P. A. F Lamintang, h. 117.

nyebutkan hal yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan itu, serta mencantumkan putusan apakah yang dimohonkan.⁹

D. Pihak Yang Dapat Diajukan Dalam Praperadilan

Pihak yang dapat diajukan dalam praperadilan selaku termohon ditentukan secara limitatif dalam KUHAP. Apabila kita melihat ketentuan dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, dapat diketahui bahwa pihak yang dapat diajukan praperadilan adalah penyidik dan penuntut umum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penyidik dengan alasan:
 1. tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
 2. sahnya penghentian penyidikan;
 3. ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penangkapan dan/atau penahanan;
 4. ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penyidikan.
- b. Penuntut umum dengan alasan:
 1. tidak sahnya penahanan lanjutan;
 2. sahnya penghentian penuntutan;
 3. ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap tidak sahnya penahanan lanjutan;
 4. ganti rugi dan/atau rehabilitasi terhadap sahnya penghentian penuntutan.

Selanjutnya, apabila kita mencermati Pasal 20 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.”

⁹ Ratna Nurul Afiah, 1986, *Praperadilan Dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 84.

Dari ketentuan tersebut, timbul suatu pertanyaan yang mengarah kepada persoalan dapat atau tidaknya hakim diajukan sebagai pihak termohon dalam praperadilan atas penetapan yang dikeluarkannya untuk melakukan penahanan.

Terkait dengan persoalan tersebut, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 14 Tahun 1983 tanggal 8 Desember 1983, menyatakan bahwa sehubungan dengan masih adanya pertanyaan yang diajukan ke sidang praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP, bersama ini diberitahukan bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa seorang hakim tidak dapat diajukan praperadilan berdasarkan Pasal 77 KUHAP.

Berdasarkan penegasan Mahkamah Agung dalam SEMA No. 14 Tahun 1983 tersebut, maka kalau ada permintaan pemeriksaan praperadilan terhadap seorang hakim kepada ketua pengadilan negeri atas dasar Pasal 77 KUHAP, permintaan tersebut harus ditolak.

Pernyataan tersebut didasarkan atas alasan bahwa karena tanggung jawab yuridis atas penahanan itu tetap ada pada masing-masing instansi yang melakukan penahanan (pertama), dan apabila yang melakukan penahanan itu adalah hakim sendiri, maka penahanan itu adalah dalam rangka pemeriksaan oleh pengadilan negeri dimana Pasal 82 ayat (1) huruf d berlaku terhadapnya.

Mengenai alasan yang ditegaskan Mahkamah Agung, Ratna Nurul Afiah dalam bukunya menyatakan sependapat.¹⁰ Bahwa kesalahan atau kekeliruan hakim dalam melakukan penahanan tidak dapat diajukan praperadilan, karena penetapan penahanan itu dikeluarkan oleh hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d menentukan bah-

¹⁰ *Ibid*, h. 86

wa: “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

Disisi lain, Ratna Nurul Afiah menyatakan kurang tepat apabila kesalahan atau kekeliruan hakim dalam memberikan perpanjangan penahanan itu oleh SEMA dinyatakan bahwa tanggung jawab yuridis atas penahanan itu ada pada instansi yang melakukan penahanan (pertama). Hal ini tidak adil bila kesalahan hakim ditumpahkan kepada penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan pertama.¹¹

Selain itu sehubungan dengan adanya masalah hukum mengenai dapat atau tidaknya seorang militer untuk diajukan praperadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri, atas dasar yang bersangkutan melakukan penangkapan atau penahanan secara tidak sah. Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 15 Tahun 1983 menyatakan bahwa seorang militer dapat diajukan praperadilan.

Menurut Mahkamah Agung, yang menjadi dasar untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang melaksanakan sidang praperadilan adalah status pelaku tindak pidana, dan bukan berdasarkan status pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan.

Praperadilan pada koneksitas juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 16 yang berbunyi: “Praperadilan dalam tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer sebagaimana di-

¹¹ *Ibid.*

maksud dalam Pasal 89 KUHAP didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi masing-masing peradilan.”

Pasal tersebut menentukan pada perkara koneksitas didasarkan pada masing-masing peraturan perundang-undangan peradilan baik peraturan perundang-undangan peradilan umum maupun peradilan militer.

E. Tinjauan Umum Tentang Penyidik Dan Penyidikan

E.1 Pengertian Penyidik

Pasal 1 butir 1 KUHAP mengatur tentang pengertian penyidik, yang menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Selanjutnya didalam KUHAP juga ditentukan secara tegas dan terperinci mengenai pengertian penyidik, dengan kata lain pihak-pihak yang dapat menjadi penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa KUHAP menentukan dua (2) macam penyidik, yaitu penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tetapi dilain pasal dalam KUHAP juga diatur mengenai penyidik pembantu. Tentang syarat kepangkatan penyidik, KUHAP menegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi: “Syarat kepangkatan pejabat seba-

gaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.”

Dalam penjelasannya KUHAP menentukan bahwa mengenai kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Pengertian penyidik juga ditegaskan lebih lanjut beserta kepangkatannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana dalam Pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah tersebut disebutkan: “Penyidik adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.”

Pembantu Letnan Dua Polisi yang dijadikan syarat minimum kepangkatan dari penyidik Polri, sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Ajun Inspektur Polisi II (AIPDA).

Dibawah ini akan diuraikan lebih dalam lagi tentang macam-macam penyidik dan penjelasannya secara terperinci.

E.1.1 Penyidik Polri

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ditentukan mengenai penyidik Polri, yaitu: “Pejabat Polisi Negara Republik Indo-

nesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.”

Selanjutnya ditegaskan lagi dalam ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik.”

Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

E.1.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengertian mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak disebutkan secara terperinci didalam KUHAP. Tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir 11 disebutkan bahwa: “Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disebutkan: “Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.”

Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.

Jadi, disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberi wewenang kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan. Namun, wewenang penyidikan yang dimiliki oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.”

Secara terperinci, kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diatur didalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil kedudukannya berada di bawah:
 1. “koordinasi” penyidik polri, dan;
 2. “pengawasan” penyidik polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri “memberikan petunjuk” kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu harus “melaporkan” kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari peny-

idikan itu oleh pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2)).

- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
- e. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 107 ayat (1)).¹²

E.1.3 Penyidik Pembantu

Didalam KUHAP pengertian penyidik pembantu disebutkan pada Pasal 1 butir 3 yang berbunyi: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.”

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP ditegaskan lagi tentang pengertian penyidik pembantu, yaitu: “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.”

Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: “Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi

¹² M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 113

wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.”

Pengertian penyidik pembantu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa:

Penyidik pembantu adalah:

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Selanjutnya mengenai syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) peraturan pemerintah tersebut diatas, yang berbunyi:

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana khusus, Pasal 17 PP. Nomor 27 Tahun 1983 menyatakan bahwa: “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: “Di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penyidik meliputi:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
2. Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara dibawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik (dalam hal disuatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik);
3. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu;
4. Penyidik pembantu, yang meliputi:
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

E.2 Wewenang Penyidik

Wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang menyebutkan:

- (1). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
 - (3). Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Wewenang penyidik dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 16, yang berbunyi:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
- tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - menghormati hak asasi manusia.

Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP/Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.

Wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada penyidik pembantu ditegaskan dalam Pasal 11 KUHAP yang berbunyi bahwa: “Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan limpahan wewenang dari penyidik.”

Lebih lanjut pasal 12 KUHAP mengatur: “Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum”.

E.3 Upaya Paksa Penyidik

Apabila ditanyakan mengenai pengertian upaya paksa, di dalam KUHAP tidak secara rinci disebutkan definisi dari upaya paksa. Namun dapat dikatakan bahwa upaya paksa itu adalah tindakan-tindakan tertentu yang dipakai atau dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyidik, atau penyidik pembantu untuk mela-

kukan suatu pembatasan, yaitu pembatasan dari hak asasi seseorang tersangka atau terdakwa.

Bentuk upaya paksa di dalam KUHAP diatur pada Bab V Pasal 16 sampai dengan Pasal 49, yang meliputi:

1. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 KUHAP, yang dimaksud dengan penangkapan yaitu: “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Adapun yang berwenang melakukan penangkapan adalah sesuai yang diatur dalam Pasal 16 KUHAP, yang berbunyi:

- (1) “Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Jadi, pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik atas perintah penyidik (termasuk atas perintah penyidik pembantu).

Andi Hamzah menyimpulkan bahwa antara definisi yang diberikan dalam Pasal 1 butir 20 KUHAP dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 16 KUHAP tidak cocok, karena bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi juga penyidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga alasan penangkapan, ternyata bukan

saja untuk kepentingan penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan.

Jadi, definisi tersebut perlu diperbaiki.¹³

Penangkapan yang dilakukan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (1 x 24 jam). Maksud dari ketentuan tersebut ialah agar setelah diadakan penangkapan terhadap tersangka, penyidik segera dapat memeriksanya dan dalam satu hari telah dapat diperoleh hasilnya untuk ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak.¹⁴

Sebelum dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan serta tembusannya. Bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHAP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang dapat menjamin bahwa Penyidik tidak akan menjadi terpaksa untuk menghentikan penyidikannya terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana setelah terhadap orang tersebut dilakukan penangkapan.¹⁵

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP, yaitu:

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

¹³ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 118.

¹⁴ Leden Marpaung, 1995, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Pertama; Penyelidikan Dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 108.

¹⁵ Darwan Prinst, *op.cit.*, h. 51 melihat dari KUHAP., P. A. F Lamintang, h 117.

Ketentuan tersebut ada pengecualiannya, yaitu dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah. Sesuai bunyi Pasal 18 ayat (2) KUHAP: “Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”

Pengertian tertangkap tangan dalam KUHAP diatur pada Pasal 1 butir 19, yaitu:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana.

Atas penangkapan yang dilakukan penyidik, tembusan surat penangkapan sebagaimana dimaksud diatas, harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan.

2. Penahanan

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang. Jadi, disini terdapat pertentangan antara dua asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.

Disini letak keistimewaannya hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan asas-asas yang diakui secara universal yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang. Ketentuan demikian terutama mengenai penahanan disamping yang lain seperti pembatasan

hak milik karena penyitaan, pembukaan rahasia surat (terutama dalam delik korupsi dan subversi) dan lain-lain.¹⁶

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah sebagai berikut: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan diatas, yang dapat dikenakan penahanan adalah tersangka atau terdakwa. Sedangkan pihak-pihak yang berwenang melakukan penahanan dalam berbagai tingkat pemeriksaan antara lain:

- a. Pada tahap penyidikan, yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik;
- b. Tahap penuntutan, yang berwenang adalah penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan disidang Pengadilan, yang berwenang untuk menahan adalah Hakim.

Tetapi tidak semua tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Sehingga untuk pelaksanaan suatu penahanan diperlukan syarat-syarat tertentu, yang meliputi:

¹⁶ Andi Hamzah, *op.cit*, h. 127.

1. Syarat-syarat subyektif; dinamakan syarat subyektif karena hanya tergantung pada orang yang memerintahkan penahanan tadi, apakah syarat itu ada atau tidak. Syarat subyektif ini terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:
 - a. Tersangka/terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana;
 - b. Berdasarkan bukti yang cukup;
 - c. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa:
 - akan melarikan diri
 - merusak atau menghilangkan barang bukti
 - mengulangi tindak pidana.

Untuk itu diharuskan adanya bukti-bukti yang cukup, berupa laporan polisi ditambah dua alat bukti lainnya, seperti:

- Berita acara pemeriksaan tersangka/saksi;
 - Berita acara ditempat kejadian peristiwa;
 - Atau barang bukti yang ada.¹⁷
2. Syarat-syarat obyektif; dinamakan syarat obyektif karena syarat tersebut dapat diuji ada atau tidak oleh orang lain.¹⁸ Syarat obyektif Ini diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP yaitu:
 - a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun, tetapi ditentukan dalam:

¹⁷ Darwan Prinst, *op.cit* , h. 57

¹⁸ Ratna Nurul Afiah, *op.cit.*, h. 38

- i. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu: Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, Pasal 506;
- ii. Pelanggaran terhadap Ordonantie Bea dan Cukai; Pasal 1, 2 dan 4 Undang-Undang No. 8 Drt Tahun 1955 (Tindak Pidana Imigrasi) yaitu antara lain: tidak punya dokumen imigrasi yang sah, atau orang yang memberikan pemondokan atau bantuan kepada orang asing yang tidak mempunyai dokumen imigrasi yang sah (yang dirubah menjadi UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan);
- iii. Tindak Pidana dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (dirubah menjadi UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

Dari uraian kedua syarat tersebut yang terpenting adalah syarat obyektif sebab penahanan hanya dapat dilakukan apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP itu dipenuhi. Sedangkan syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (1) biasanya dipergunakan untuk memperkuat syarat yang terkandung dalam Pasal 21 ayat (4) dan dalam hal-hal sebagai alasan mengapa tersangka dikenakan perpanjangan penahanan atau tetap ditahan sampai penahanan itu habis.¹⁹

Jenis-jenis Penahanan yang diatur dalam KUHAP tercantum pada Pasal 22 ayat (1), yang menentukan: “Jenis penahanan dapat berupa:

- a. penahanan rumah tahanan negara;
- b. penahanan rumah;

¹⁹ *Ibid.* hal. 35

c. penahanan kota.”

Dalam melaksanakan penahanan terhadap tersangka/terdakwa, maka pejabat yang berwenang menahan harus dilengkapi dengan surat perintah penahanan dari penyidik, surat perintah penahanan dari jaksa penuntut umum atau surat penetapan dari hakim yang memerintahkan penahanan itu.

Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHP menentukan bahwa surat perintah penahanan sewaktu melaksanakan penahanan harus diserahkan kepada tersangka/terdakwa dan kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan. Surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus berisikan identitas tersangka/terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat dimana tersangka/terdakwa ditahan. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim itu, harus diberikan kepada keluarga tersangka/terdakwa.

Dalam seluruh kegiatan hukum acara pidana, pada tahap penyidikan, penuntutan, serta untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, KUHP memberikan kewenangan untuk melakukan penahanan dengan jangka waktu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jangka Waktu Penahanan Dan Penahanan Lanjutan Dalam KUHP

No.	Penahanan/Perpanjangan	Waktu	Dasar Hukum
1	Penyidik/JPU	20 hari/40 hari	Pasal 24 ayat (1) dan (2)
2	JPU/Ketua PN	20 hari/30 hari	Pasal 25 ayat (1) dan (2)
3	Hakim PN/Ketua PN	30 hari/60 hari	Pasal 26 ayat (1) dan (2)
4	Hakim PT/Ketua PT	30 hari/60 hari	Pasal 27 ayat (1) dan (2)
5	Hakim MA/Ketua MA	50 hari/60 hari	Pasal 28 ayat (1) dan (2)
Jumlah		400 hari	

Sumber: *Data Sekunder, diolah, April 2007*

Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau;
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Terdapat pengecualian berdasarkan ketentuan tersebut diatas mengenai jangka waktu penahanan, sehingga dapat dilakukan perpanjangan penahanan berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan. Masa perpanjangan tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Waktu Pengecualian Dalam Perpanjangan Penahanan

No.	Pada Tingkat	Diberikan	Waktu
1	Penyidikan Perpanjangan	Ketua PN	30 hari
		Ketua PN	30 hari
2	Penuntutan Perpanjangan	Ketua PN	30 hari
		Ketua PN	30 hari
3	Pemeriksaan di PN Perpanjangan	Ketua PT	30 hari
		Ketua PT	30 hari
4	Pemeriksaan Banding Perpanjangan	Hakim MA	30 hari
		Hakim MA	30 hari
5	Pemeriksaan Kasasi Perpanjangan	Ketua MA	30 hari
		Ketua MA	30 hari
Jumlah			300 hari

Sumber: *Data Sekunder, diolah, April 2007*

Didalam Pasal 31 KUHAP ditentukan bahwa penahanan atas diri tersangka/terdakwa dapat ditanggihkan pelaksanaannya oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahannya sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penanggihan penahanan dilakukan dengan jaminan uang atau orang atau tanpa jaminan sama sekali. Syarat-syarat penanggihan penahanan adalah tersangka/

terdakwa dikenakan wajib lapor, tidak boleh keluar rumah atau tidak boleh keluar kota.²⁰

Masa penangguhan penahanan ini tidak termasuk masa status tahanan, oleh karena itu tidak dipotongkan dalam hukuman yang dijatuhkan kemudian. Selanjutnya Pasal 31 ayat (2) KUHAP menentukan bahwa penangguhan penahanan itu sewaktu-waktu dapat dicabut oleh penyidik atau penuntut umum atau oleh hakim, karena jabatannya; apabila tersangka/terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan.

3. Pengeledahan

Menurut M. Yahya Harahap, pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pemeriksaan seseorang. Pengeledahan dilakukan dengan tujuan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada dasarnya tindakan pengeledahan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melarang setiap orang untuk mencampuri kehidupan pribadi, keluarga dan tempat tinggal kediaman seseorang.²¹

KUHAP sendiri membedakan pengeledahan menjadi dua, yaitu:

Pasal 1 butir 17 KUHAP yang berbunyi: “Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

²⁰ MaPPI FHUI, 14 April 2005, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, <http://www.pemantauperadilan.com>, Diakses 5 Februari 2007.

²¹ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, h. 244

Sedangkan Pasal 1 butir 18 KUHP yang berbunyi: “Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.”

Kemudian dalam melakukan suatu pengeledahan rumah penyidik harus mempunyai ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat guna menjamin hak asasi seseorang atas rumah kediamannya. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. Jika yang melakukan pengeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian yang lainnya harus dapat menunjukkan selain surat ijin Ketua Pengadilan Negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya dan setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi.²²

Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 34 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) KUHP penyidik dapat melakukan pengeledahan :

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam;
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam;

²² S. Tanusubroto, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 49.

3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
4. Di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.²³

Pada Pasal 36 KUHAP dijelaskan dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan tidak diperkenankan atau dilarang memasuki tempat-tempat tertentu, yaitu :

- a. Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR atau DPRD;
- b. Tempat di mana sedang berlangsung ibadah dan atau upacara keagamaan;
- c. Ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan.

Akan tetapi larangan tersebut tidak berlaku apabila terjadi peristiwa tertangkap tangan.²⁴

Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik meminta bantuan kepada pejabat kesehatan. Karena secara anatomis yang dimaksud rongga badan ialah segala sesuatu yang meliputi bagian dalam tubuh yang pada dasarnya dari bagian luar terdapat lubang atau rongga yang menuju ke bagian dalam tubuh, seperti mulut, telinga, dubur, vagina, rongga dada, rongga perut. Disamping itu meskipun tidak diatur dalam KUHAP, seyogyanya

²³ *Ibid*, h. 50.

²⁴ H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 110.

pengeledahan rongga badan tersebut sedapat mungkin disaksikan oleh keluarga dari orang yang digeledah, terutama sekali kalau yang digeledah adalah wanita.²⁵

4. Penyitaan

Pada Pasal 1 butir 16 KUHAP ditentukan mengenai pengertian penyitaan, yaitu: “Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Penyitaan yang dilakukan guna kepentingan acara pidana dapat dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pasal 38 ayat (1) KUHAP menentukan dalam pelaksanaannya diadakan pembatasan-pembatasan antara lain keharusan adanya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna mendapatkan persetujuannya.²⁶

Lebih lanjut, Andi Hamzah menyimpulkan bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) butir a KUHAP tercantum benda yang dapat disita ialah “benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.” Dalam hal ini tidak disebutkan benda

²⁵ *Ibid.*, h. 113.

²⁶ Andi Hamzah, *op.cit* .,h.145.

berwujud, tetapi tagihan, yang tentunya pengertiannya lebih sempit. Benda-benda lain yang dapat disita ialah:

1. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan delik atau untuk mempersiapkannya (Pasal 39 ayat (1) butir b);
2. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik (Pasal 39 ayat (1) butir c);
3. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan delik (Pasal 39 ayat (1) butir d);
4. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang dilakukan (Pasal 39 ayat (1) butir e).

Jika penyitaan tersebut dilakukan dalam suatu razia, tidak diperlukan ijin dari ketua pengadilan. Hal tersebut didasarkan alasan bahwa tindakan polisi dalam mengadakan razia itu adalah merupakan tindakan preventif yang berada diluar jangkauan KUHAP. Sedangkan KUHAP sendiri hanya mengatur keadaan setelah tindak pidana terjadi (tindakan represif).²⁷

Menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa benda sitaan disimpan didalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri atau di gedung bank pemerintah.

Dalam rumusan Pasal 45 ayat (1) KUHAP ada 3 kriteria benda sitaan negara yang dapat dijual lelang, yaitu:

²⁷ Leden Marpaung, *op.cit.*, h. 94.

1. benda yang lekas rusak;
2. benda yang membahayakan;
3. benda yang biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.

Dari kriteria tersebut, maka terhadap benda sitaan negara yang berupa kendaraan bermotor, kapal laut atau lainnya dapat dimasukkan dalam pengertian menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dengan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dan ayat (2) menentukan hasil pelelangan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.

Berakhirnya suatu penyitaan terhadap benda sitaan negara juga diatur menurut acara pidana, yakni berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 46 ayat

(1) KUHAP, yang bunyinya:

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Selain itu, menurut Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa berakhirnya penyitaan juga karena setelah ada putusan dari hakim. Maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Kecuali kalau benda tersebut menurut putusan hakim dirampas untuk negara untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Pemeriksaan Surat

Pada prinsipnya surat-surat yang dimiliki oleh seseorang atau yang ditujukan kepadanya tidak boleh dibuka oleh orang lain, selain dari yang berhak atasnya. Hal ini merupakan hak asasi, dimana rahasia pribadi seseorang dilin-

dungi. Namun seperti halnya upaya paksa yang lain, aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang dicurigai memiliki hubungan dengan suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.²⁸

Dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP ditentukan apabila terdapat suatu surat yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, maka dengan surat ijin khusus dari Ketua Pengadilan Negeri, penyidik berhak untuk membukanya, memeriksa dan menyitanya. Surat-surat lain yang dikirim melalui Kantor Pos, Telekomunikasi, Jawatan atau Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan dapat diperiksa. Untuk itu penyidik dapat meminta kepada Kepala Kantor Pos dan Telekomunikasi atau Kepala Jawatan/Perusahaan Komunikasi atau Pengangkutan untuk menyerahkan kepadanya surat dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimanya.

Pasal 48 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa terhadap surat-surat yang setelah dibuka ternyata berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, surat itu lalu dilampirkan dalam berkas perkara. Sedangkan pada ayat (2) ditentukan bahwa akan tetapi apabila tidak ada hubungannya, surat itu ditutup kembali dan segera diserahkan kembali ke tempat dimana surat itu tadinya diminta untuk diperiksa. Pada sampul surat itu kemudian dibubuhi cap oleh penyidik, dengan dibubuhi tanggal tanda tangan beserta identitas penyidik yang membukanya.

Akan tetapi, KUHAP hanya menentukan upaya paksa dari penyidik yang dapat dimohonkan praperadilan adalah terbatas pada penangkapan, penahanan serta penyitaan.

²⁸ MaPPI FHUI, 14 April 2005, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, <http://www.pemantauperadilan.com>, Diakses 5 Pebruari 2007.

E.4 Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *Opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) atau *Penyiasatan* atau *Siasat* (Malaysia).²⁹ Di Indonesia definisi dari penyidikan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.”

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan utama dilakukannya penyidikan adalah untuk:

- a. Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Menemukan tersangka.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum atau dikenal istilah “penghentian penyidikan.” Hal ini kemudian diberitahukan kepada penuntut umum dan kepada tersangka atau keluarganya.

Setelah selesai dilakukan penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat 2 KUHAP). Dimana penyerahan ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara kepada PU;
2. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada PU.

²⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, h. 118.

Apabila pada penyerahan tahap pertama penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara kurang lengkap, maka penuntut umum dapat melakukan:

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk (Penuntut Umum menerbitkan P-18 dan P-19);
2. Melengkapinya sendiri berdasarkan Pasal 30 ayat 1 huruf e UU No. 16 Tahun 2004.

Jadi, dalam hal penuntut umum mengembalikan berkas perkara (hasil penyidikan) dan penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap sehingga perlu untuk dilengkapi, maka penyidik wajib untuk segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (Pasal 110 ayat 2 dan 3 KUHAP).

Menurut Pasal 110 ayat (4) KUHAP ditentukan bahwa: “Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.”

Hal ini dimaksudkan apabila dalam jangka waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara (hasil penyidikan), maka penyidikan dianggap telah selesai.

E.5 Penghentian Penyidikan

Pada hakikatnya tindakan penyidikan merupakan wewenang dari Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Tetapi, dalam hal terjadinya suatu tindak pidana khusus, seperti halnya tindak pidana korupsi, jaksa dalam

hal ini masih melakukan tugas penyidikan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP.

Hal ini mengingatkan kita pada saat H.I.R. masih berlaku, dimana baik polisi maupun jaksa mempunyai tugas sebagai penyidik, meskipun menurut Undang-Undang Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa melakukan penyidikan lanjutan, akan tetapi juga dapat melakukan sendiri suatu penyidikan sejak diterimanya suatu laporan.³⁰

Secara tegas hal tersebut diatas diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyebutkan: “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Ketentuan tersebut merupakan salah satu tugas dan wewenang jaksa selain melakukan penuntutan.

KUHAP tidak secara rinci memberikan pengertian tentang penghentian penyidikan, KUHAP hanya merumuskan tentang pengertian penyidikan. Istilah penghentian penyidikan dapat kita lihat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dinyatakan bahwa: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.”

Dengan menghubungkan pengertian penyidikan dan ketentuan tentang penghentian penyidikan tersebut, kiranya dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan

³⁰ Loebby Loqman, 1987, *Praperadilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 67.

atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.³¹

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut, yang menjadi alasan penghentian penyidikan oleh penyidik meliputi:

- a. Tidak terdapat cukup bukti (Pasal 183 KUHP);
 1. Tidak tersedianya minimal dua alat bukti yang sah;
 2. Hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum;
 1. Adanya pencabutan pengaduan, dalam hal tindak pidana aduan (Pasal 75 KUHP);
 2. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP);
 3. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP);
 4. Kadaluarsa (Pasal 78 KUHP).

³¹ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 311.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan sampai cara menganalisis hasil penelitian, sehingga diperoleh hasil yang optimal. Untuk memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah:

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada dalam masyarakat.¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah dan pada akhirnya sampai pada penyelesaian masalah.²

Penelitian hukum secara yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah berupa inventarisasi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pemeriksaan praperadilan, yaitu:

¹ Hadari Nawawi, 1985, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 36.

² Soeryono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press, Jakarta. hal. 10

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang meliputi;
 - a. Pasal 1 butir 1 s/d 4, butir 10, butir 16 s/d 23 tentang ketentuan umum;
 - b. Pasal 6 ayat (1), (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 tentang penyidik;
 - c. Pasal 16 s/d 49 tentang upaya paksa penyidik;
 - d. Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82 tentang praperadilan;
 - e. Pasal 95, Pasal 97 tentang ganti rugi dan rehabilitasi;
 - f. Pasal 107 ayat (1), (2), (3), Pasal 110 tentang penyidikan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 2 ayat (1) ayat (2), Pasal 3 ayat (1), (2), (3), Pasal 16 dan Pasal 17
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 1 butir 10, 11 dan butir 12
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Pasal 9 ayat (1).

Penelitian hukum secara sosiologis dalam penelitian hukum ini mengkaji tentang pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Sebab, berdasarkan survey awal dilokasi penelitian diperoleh data yang

menunjukkan bahwa pernah terjadi proses penanganan perkara praperadilan yang melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan.³

C. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Yang dimaksud disini adalah data yang diperoleh secara langsung, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara secara lisan atau interview dengan pihak Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen sebagai responden.

2. Data Sekunder

Berupa data yang diambil dari hasil studi kepustakaan atau literatur dengan jalan mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui buku dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen yang diteliti mengenai praperadilan.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Putut Djati Waluyo, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen.

⁴ Suharsimi Arikunto, 2002, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 107.

⁵ Marzuki, 1983, *Metodologi Riscet*, BPFE UII, Yogyakarta, hal. 56.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁶ Untuk memperoleh data yang diperlukan baik data primer maupun data sekunder, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data meliputi:

a. Data primer

Melakukan wawancara secara langsung dengan responden dalam penelitian ini. Wawancara menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin dengan memakai panduan tentang pokok-pokok pertanyaan sehingga memungkinkan adanya relevansi data yang dikumpulkan tanpa menyimpang dari panduan yang ditetapkan, sehingga dapat dikendalikan.

b. Data Sekunder

Menggunakan teknik pengumpulan:

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari sumber bacaan berupa buku literatur.
- b. Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pencatatan dan mengkopi terhadap dokumen maupun catatan yang ada pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen.

⁶ Darmiyati Zuchdi, 1992, *Obyektivitas Validitas dan Reabilitas Penelitian Kualitatif*, Pusat Penelitian IKIP Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 1.

2. Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu penentuan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu.⁷ Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan terhadap Hakim yang pernah menangani perkara praperadilan dan Panitera Muda Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen.

3. Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang meliputi:

- a. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen (1 orang);
- b. Panitera Muda Hukum(1 orang);
- c. Panitera Muda Pidana (1 orang);
- d. Hakim yang pernah memimpin sidang perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen (1 orang).

F. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan

⁷ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, hal.30.

suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.⁸ Sehingga kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dapat mendekati maksud dari penyusun KUHAP.

G. Definisi Operasional

Dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, batasan operasional variabel yang terdapat dalam judul penelitian adalah:

1. Pelaksanaan adalah cara mengerjakan suatu kegiatan.
2. Praperadilan menurut KUHAP adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang; sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Penghentian penyidikan ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

⁸ Bambang Suggono, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.114.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A.1 Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berdiri pada tahun 2002 di Kota Kepanjen. Memiliki gedung kantor yang terletak di Jalan Raden Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang. Berdiri diatas tanah seluas 5.250 m², dengan status tanah bangunan (sertifikat belum diserahkan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia). Sejak berdirinya pengadilan ini, Ketua Pengadilan baru mengalami pergantian 2 (dua) kali masa jabatan, yaitu:

- Soedarmadji, SH. M.Hum. (Juni 2002-Oktober 2005);
- H. Antono Rustono, SH. MH. (Oktober 2005-Sekarang).¹

Bangunan gedung terdiri dari 2 (dua) tingkat; lantai I (tingkat bawah) dengan luas 483 m², sedangkan lantai II (tingkat atas) dengan luas 232 m². Pada tahun 2005 dibangun perluasan gedung berdasarkan DIPA tahun 2005 dengan luas 132 m². Fasilitas lain yang tersedia adalah Musholla, dengan luas bangunan 36 m², yang dibangun pada tahun 2004 dengan menggunakan dana swadana. Selain itu, juga terdapat 5 (lima) rumah dinas yang diperuntukkan bagi pejabat personalia Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yang berdomisili diluar Kabupaten Malang. Rumah dinas tersebut berdiri diatas tanah seluas 1.800 m² dengan status tanah: sertifikat belum diserahkan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

¹ Data Survey tanggal 28 Mei 2007, Studi Dokumentasi di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Bagian Kepaniteraan Muda Hukum.

Asasi Manusia Jawa Timur di Surabaya, dengan luas bangunan masing-masing rumah 70 m².²

Sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang memiliki 6 (enam) tempat sidang tetap (*Zitting Plaatsen*), Yaitu:

1. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Dampit;
2. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
3. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Pagak;
4. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Tumpang;
5. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Pujon;
6. Tempat sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang.

Dari 6 (enam) tempat sidang tersebut diatas sekarang sudah tidak dipergunakan lagi. Diantara bagian dari gedung tersebut, sekarang dialihkan fungsinya sebagai kantor perwakilan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Malang yang berada pada masing-masing kecamatan tersebut dengan status dipinjamkan, dan sebagian lainnya sudah rusak.³

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang meliputi wilayah hukum Daerah Tingkat II Kabupaten Malang yang dipimpin oleh seorang Bupati dan dibantu oleh Sekretaris Daerah sebagai Badan Eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

sebagai Badan Legislatif. Dimana Daerah Tingkat II Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur sampai dengan 122°57'00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan sampai 8° 26',35,45" Lintang Selatan. Dengan luas wilayah ± 3.347,8 Km². Suhu udara berkisar antara 20°,00 Celcius hingga mencapai 27°,00 Celcius.

Jumlah penduduk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang menurut hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2004 berjumlah 2.298.001 jiwa. Dengan luas wilayah ± 3.347,8 Km², maka kepadatan penduduk Kabupaten Malang mencapai angka 510 jiwa/Km².⁴

Penduduk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terdiri dari; Golongan Warga Negara Indonesia (WNI) asli, keturunan (Arab, Tiong Hwa/Cina, India), serta Golongan Warga Negara Asing (WNA). Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, dan juga terdapat agama lainnya, seperti; Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.⁵

Daerah Tingkat II Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan dan 12 Kelurahan, yaitu: Kecamatan Donomulyo; Kecamatan Kalipare; Kecamatan Pagak; Kecamatan Bantur; Kecamatan Gedangan; Kecamatan Sumbermanjing; Kecamatan Dampit: terdiri dari 1 Kelurahan; Kecamatan Tirtoyudo; Kecamatan Ampel Gading; Kecamatan Poncokusumo; Kecamatan Wajak; Kecamatan Turen: terdiri dari 2 Kelurahan; Kecamatan Bululawang; Kecamatan Gondanglegi; Kecamatan Pagelaran; Kecamatan Kepanjen: terdiri dari 4 Kelurahan; Kecamatan Sumberpucung; Kecamatan Kromengan; Kecamatan Ngajum; Kecamatan Wonosari;

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Kecamatan Wagir; Kecamatan Pakisaji; Kecamatan Tajinan; Kecamatan Tumpang; Kecamatan Pakis; Kecamatan Jabung; Kecamatan Lawang; terdiri dari 2 Kelurahan; Kecamatan Singosari: terdiri dari 3 Kelurahan; Kecamatan Karangploso; Kecamatan Dau; Kecamatan Pujon; Kecamatan Ngantang; Kecamatan Kasembon.

A.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang sebagai lembaga peradilan dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, mempunyai tugas pokok; menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Pengadilan Negeri Kabupaten Malang sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) KUHAP adalah berwenang mengadili semua perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Jadi, wewenangnya sama seperti halnya wewenang yang ada pada Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dipimpin oleh satu orang Ketua Pengadilan dan dibantu oleh satu orang Wakil Ketua Pengadilan. Disamping itu, Ketua Pengadilan juga dibantu oleh satu orang Panitera/Sekretaris Pengadilan yang bertanggung jawab atas bagian kepaniteraan maupun tenaga non-teknis. Dimana untuk bagian kepaniteraan dipimpin oleh Wakil Panitera yang membawahi Kepaniteraan Muda Pidana, Kepaniteraan Muda Perdata, dan Kepaniteraan Muda Hukum serta dibantu oleh beberapa orang staf pada masing-masing bagian kepaniteraan. Sedangkan untuk tenaga non-teknis dipimpin oleh Wakil Sekretaris

yang membawahi Sub/Urusan Kepegawaian, Sub/Urusan Keuangan, dan Sub/Urusan Umum serta dibantu oleh beberapa orang staf pada masing-masing Sub/Urusan.⁶

Secara keseluruhan jumlah personil Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen sebanyak 60 (enam puluh) personil, yang meliputi; 9 (sembilan) orang Hakim, 22 (dua puluh dua) orang Panitera dan/atau Panitera Pengganti, 3 (tiga) orang Juru Sita, dan 26 (dua puluh enam) orang tenaga non-teknis beserta jajaran staf. Salah satu hakim yang sudah senior ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri, dan satu hakim yang sudah senior lainnya ditunjuk untuk menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Penunjukan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri didasarkan atas pangkat dan golongan serta tingkat kesenioritasannya. Hal ini disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat pengalaman yang ada pada masing-masing individu dari hakim.⁷

Gambaran mengenai jumlah personil secara keseluruhan yang terdapat di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dapat dilihat pada tabel berikut di bawah.

Tabel 4.1
Jumlah Personil Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

No.	Personil	Jumlah
1	Hakim	9
2	Panitera/Panitera Pengganti	22
3	Juru Sita	3
4	Tenaga Non-teknis dan Staf	26
Jumlah Total		60


Sumber: *Data sekunder diolah, Juni 2007*

⁶ Data Survey tanggal 4 Juni 2007, Studi Dokumentasi di Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Bagian Kepaniteraan Muda Hukum.

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Lutfi Anwar, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, tanggal 31 Mei 2007, diolah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen mempunyai susunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Negeri seperti dalam bagan dibawah ini, yaitu:

Bagan 4.1
Struktur Organisasi
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Di Kapanjen
(SEMA RI NO. 3/1996 Tanggal 13 Agustus 1996)



Sumber: *Data Sekunder diolah, Juni 2007*

Berdasarkan struktur organisasi yang tercantum dalam bagan, maka sesuai SK. Menteri Kehakiman Nomor: M.08-PR.07.02 Tahun 1999 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/004/11/99 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pengadilan Negeri Republik Indonesia, tugas dari pejabat Pengadilan Negeri Kabupaten Malang yaitu:

1. Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1.1 Membuat program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, dan pengorganisasiannya;
 - 1.2 Menetapkan/menetukan hari-hari tertentu untuk malakukan persidangan perkara dengan acara singkat dan cepat;
 - 1.3 Membagi perkara dengan acara biasa, singkat, cepat, praperadilan dan ganti rugi kepada Hakim untuk disidangkan;
 - 1.4 Membuat daftar Hakim dan Panitera Pengganti yang bertugas pada hari sidang agar persidangan dapat dimulai tepat waktu;
 - 1.5 Mendelegasikan tugas kepada masing-masing bagian sesuai dengan bidang dan keahliannya;
 - 1.6 Menandatangani surat penetapan penahanan dalam hal terjadi perpanjangan penahanan;
 - 1.7 Memberikan ijin berdasarkan ketentuan perundang-undangan untuk membawa keluar dari ruang kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara, serta berkas perkara;
 - 1.8 Memerintahkan juru sita untuk memberitahukan putusan verstek kepada penyidik, isi putusan Banding, dan isi putusan Kasasi kepada terdakwa/pemohon Banding atau Kasasi;

1.9 Menyediakan buku khusus untuk anggota Majelis Hakim yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua anggota Majelis Hakim lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya;

1.10 Menugaskan Hakim untuk bertindak selaku Hakim Pengawas dan Pengamat.

2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:

2.1 Membantu ketua dalam membuat program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, dan pengorganisasiannya;

2.2 Mewakili Ketua Pengadilan Negeri jika berhalangan;

2.3 Melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua Pengadilan dengan membagikannya kepada Hakim secara merata;

2.4 Melaksanakan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua Pengadilan.

3. Majelis Hakim mempunyai tugas sebagai berikut:

3.1 Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, dan pengorganisasiannya;

3.2 Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, seperti penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan;

- 3.3 Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
4. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 4.1 Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, dan pengorganisasiannya;
 - 4.2 Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan;
 - 4.3 Panitera dengan dibantu oleh wakil panitera dan panitera muda harus menyelenggarakan administrasi secara cermat mengenai jalannya perkara perdata dan pidana maupun situasi keuangan perkara perdata;
 - 4.4 Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat, bukti, dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan;
 - 4.5 Membuat akta dan salinan putusan;
 - 4.6 Menerima dan mengirimkan berkas perkara;
 - 4.7 Melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu yang ditentukan.
5. Wakil Panitera/Wakil Sekretaris mempunyai tugas:
 - 5.1 Membantu pimpinan Pengadilan Negeri dalam membuat program jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya, dan pengorganisasiannya;
 - 5.2 Membantu panitera di dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkara.

6. Panitera Muda Perdata mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 6.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - 6.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;
 - 6.3 Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan;
 - 6.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
 - 6.5 Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila memintanya;
 - 6.6 Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
 - 6.7 Menyerahkan arsip berkas kepada Panitera Muda Hukum.
7. Panitera Muda Pidana mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 7.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - 7.2 Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan;
 - 7.3
 - a. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di pengadilan;
 - b. Memberi nomor register pada setiap perkara dengan acara singkat yang telah diputuskan hakim atau yang diundurkan dari persidangan.

- 7.4 Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya;
- 7.5 Menyerahkan salinan putusan kepada Jaksa, Terdakwa atau Kuasanya serta Lembaga Pemasyarakatan apabila Terdakwa ditahan;
- 7.6
 - a. Menyiapkan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
 - b. Menyiapkan berkas permohonan grasi.
- 7.7 Menyiapkan arsip berkas perkara atau permohonan atau Grasi kepada Panitera Muda Hukum.
8. Panitera Muda Hukum mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 8.1 Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - 8.2 Mengumpulkan, mengelola dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, daftar Notaris dan Penasehat Hukum, permohonan kewarganegaraan serta tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Panitera Pengganti mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 9.1 Panitera Pengganti membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan;
 - 9.2 Membantu Hakim dalam hal:
 - a. Membuat penetapan hari sidang;
 - b. Membuat penetapan sita jaminan;
 - c. Membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang berikutnya;

d. Mengetik keputusan.

9.3 Melaporkan kepada Panitera Muda Hukum untuk dicatat pada register perkara, mengenai:

- a. penundaan hari sidang;
- b. perkara yang sudah diputus.

9.4 Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum bila selesai dimutasi.

10. Juru Sita mempunyai tugas sebagai berikut:

10.1 Melaksanakan perintah yang telah diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua sidang dan Panitera;

10.2 Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah apabila menyita tanah;

10.3 Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

11. Urusan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

11.1 Mengkoordinasi dan menyusun rencana kerja urusan kepegawaian;

11.2 Menganalisa data kepegawaian dan usulan-usulan mengikuti pendidikan dan latihan jabatan;

11.3 Menyusun usulan pemberian tanda kehormatan dan bentuk-bentuk penghormatan lain;

11.4 Mempersiapkan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan);

11.5 Mempersiapkan LP2P (Laporan Pajak Pribadi);

11.6 Menyusun daftar calon ujian dinas tingkat I dan tingkat II;

- 11.7 Melakukan pencatatan dalam buku mutasi pegawai mengenai perubahan pangkat, jabatan, gaji berkala, dan perubahan lainnya yang dianggap perlu;
 - 11.8 Mengusulkan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
 - 11.9 Membuat surat pernyataan menduduki jabatan bagi pejabat struktural/fungsional;
 - 11.10 Mengusulkan pemindahan dan pemberhentian pegawai/pensiun;
 - 11.11 Menyusun DUK (Daftar Usulan Kegiatan) dan *bezetling* pegawai serta laporan bulanan.
12. Urusan keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
- 12.1 Menyusun rencana kerja sub kepaniteraan keuangan;
 - 12.2 Melakukan pembayaran gaji sesuai dengan daftar gaji;
 - 12.3 Mengkoordinasi penyusunan DUK sebagai bahan penyediaan dana kegiatan;
 - 12.4 Penyediaan pengelolaan usulan Daftar Usulan Kegiatan sebagai dasar penerbitan daftar ijin kegiatan;
 - 12.5 Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam rangka meminta data atau penjelasan lebih lanjut;
 - 12.6 Meneliti kelengkapan dan kebenaran konsep register penutupan surat berita acara pemeriksaan kas;
 - 12.7 Melakukan pembinaan pegawai dalam lingkup sub kepaniteraan keuangan;
 - 12.8 Menyiapkan dan menyusun laporan sub kepaniteraan keuangan.

13. Urusan umum mempunyai tugas sebagai berikut:

- 13.1 Mengkoordinasikan pendistribusian pengelolaan arus surat dan peng-etikan surat;
- 13.2 Menyusun rencana kerja urusan umum;
- 13.3 Mengkoordinasi pengelolaan urusan daftar usulan proyek dan daftar usulan kegiatan sebagai penerbitan daftar ijin proyek dan daftar ijin ke-giatan;
- 13.4 Menyiapkan penyelenggaraan sumpah PNS dan sumpah pelantikan ja-batan dan serah terima;
- 13.5 Menyiapkan dan menyusun laporan umum;
- 13.6 Menerima pengiriman buku-buku inventaris dan mencatat dalam regis-ter perpustakaan;
- 13.7 Menerima surat masuk, menyerahkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan disposisi dan kemudian didistribusikan kepada ruang yang dituju;
- 13.8 Mengantar surat-surat dinas ke kantor pos, ke jawatan atau dinas dalam kota;
- 13.9 Menyelenggarakan pemeliharaan perlengkapan kantor, rumah dinas, telepon, listrik, air, dan menyelesaikan pelaksanaan penghapusan atau pengeluaran alat perlengkapan kantor.

A.3 Realita Praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

Praperadilan pada hakikatnya merupakan fungsi pengadilan dalam mekanisme kontrol horizontal terhadap kewenangan pejabat peradilan (aparatus penegak hukum) dalam menggunakan upaya paksa.⁸

Pengertian praperadilan dapat kita temukan dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 butir 10 yang menyebutkan bahwa:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Mengacu pada ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa materi Praperadilan mencakup beberapa materi yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan;
- b. Sah atau tidaknya penahanan;
- c. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- d. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan;
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Jadi, praperadilan menurut KUHAP tersebut adalah suatu acara pemeriksaan tentang hal-hal tersebut di atas ini yang dilakukan sebelum peradilan oleh Pengadilan Negeri. Maksudnya, kalau suatu perkara pidana sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri artinya Pengadilan Negeri sudah mengadakan peradilan, maka segala se-

⁸Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 78.

suatu yang menyangkut perkara pidana tersebut tidak mungkin dimintakan praperadilan untuk memeriksa dan memutuskannya.⁹

Sejak berdiri pada tahun 2002 Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah menangani perkara praperadilan sebanyak 6 (enam) kasus. Berdasarkan hasil studi dokumentasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, diperoleh data bahwa antara tahun 2004 sampai dengan 2007 terdapat perkara praperadilan yang masuk dalam buku register di kepaniteraan hukum pidana. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Perkara Praperadilan Yang Terdaftar di Buku Register

No.	Nomor Perkara	Tahun	Pihak Pemohon
1	No.1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj	2004	Keluarga (Istri) tersangka
2	No.1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	2005	Kuasa Hukum tersangka
3	No.2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	2005	Saksi (korban)
4	No.1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	2006	Saksi (korban)
5	No.2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	2006	Kuasa Hukum tersangka
6	No.1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj	2007	Tersangka

Sumber: *Data Sekunder diolah, Juni 2007*

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 s/d 81, Pasal 95 ayat (2), dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan meliputi: tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa, kuasa hukum tersangka/terdakwa, ahli waris tersangka/terdakwa, penuntut umum, penyidik, serta pihak ketiga yang berkepentingan. Tergantung atas apa yang menjadi dasar/alasan yang dipakai untuk mengajukan permohonan praperadilan.

Apabila melihat tabel 4.2 diatas dapat diketahui data pihak-pihak yang mengajukan permohonan praperadilan yang terdaftar dalam buku register praper-

⁹ Riduan Syahrani, 1983, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, h. 1.

adilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Pihak yang mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj adalah dari pihak keluarga tersangka, dalam hal ini adalah istri dari tersangka sendiri.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP yang menegaskan bahwa mengenai permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya, dalam kasus ini pemohon praperadilan adalah keluarga tersangka.

Dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj, pihak yang mengajukan permohonan praperadilan adalah Kuasa Hukum dari tersangka. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP di atas, dalam hal permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penahanan.

Pihak yang mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj adalah saksi (korban) melalui Kuasa Hukumnya. Begitu pula pihak yang mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj, yaitu saksi (korban) melalui Kuasa Hukumnya. Dimana alasan/isi permohonan praperadilan dalam kedua perkara tersebut adalah tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik. Maka, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 KUHP yang dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan adalah Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. Mengenai pihak ketiga yang ber-

kepentingan sebagai pemohon praperadilan dengan alasan terjadinya penghentian penyidikan akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

Selanjutnya, pihak yang mengajukan permohonan praperadilan dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj adalah Kuasa Hukum dari tersangka. Sedangkan dalam kasus praperadilan dengan Nomor Register: 1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj, pihak yang mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 79 KUHP.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi berikutnya, diperoleh data lain mengenai pihak yang diajukan/termohon dalam praperadilan yang masuk dalam buku register perkara praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Dimana hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.3
Pihak Yang Diajukan/Termohon Dalam Praperadilan

No.	No. Perkara	Pihak Termohon
1	No.1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj	1. Kepala Kejari Kab. Malang di Kapanjen; 2. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Malang di Kapanjen
2	No.1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	Kepala Kejagung cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen
3	No.2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	Kepala Kejagung cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen
4	No.1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolwil Malang cq Kapolres Kab. Malang
5	No.2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	Kapolri cq Kapolda Jatim cq Kapolwil Malang cq Kapolres Kab. Malang
6	No.1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj	1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya sebagai Penyidik PNS; 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI di Jakarta sebagai Penyidik PNS

Sumber: *Data Sekunder diolah, Juni 2007*

Apabila melihat data tabel 4.3 diatas, diketahui bahwa selama 4 tahun terakhir Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah menangani 6 perkara praperadilan yang masuk. Dimana setiap tahunnya hanya ada satu sampai dua perkara praperadilan yang terdaftar di kepaniteraaran pidana. Diantaranya adalah sebagai berikut; pada tahun 2004 hanya ada 1 perkara praperadilan yang terdaftar; tahun 2005 dan 2006 masing-masing ada 2 perkara praperadilan yang terdaftar; dan pada tahun 2007 sekarang ini baru 1 perkara praperadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dapat digolongkan kedalam klasifikasi klas II, yang penentuannya didasarkan atas jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan ini.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah perkara praperadilan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang sangat sedikit. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat setempat akan pengawasan secara horisontal yang dilakukan terhadap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Disamping itu, kemungkinan masyarakat masih enggan untuk menuntut hak-haknya kepada aparat penegak hukum dan tidak perlu memperpanjang masalah dengan aparat penegak hukum, lebih baik menghindarinya.¹⁰

Aparat penegak hukum yang menjadi pihak termohon dalam perkara praperadilan tersebut diatas berasal dari berbagai instansi hukum yang berbeda-beda. Tetapi, semuanya mempunyai tugas dan kewenangan yang sama, yaitu sebagai penyidik. Baik dari penyidik Polri, penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun dari penyidik Kejaksaan.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprpto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, tanggal 15 Juni 2007, diolah.

Permohonan praperadilan yang terdaftar diantaranya ditujukan terhadap Kepala Kejaksaan Agung melalui Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang (tahun 2004 dan 2005) sebagai penyidik Kejaksaan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Malang (tahun 2006) sebagai penyidik Polri, dan terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia melalui Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya (tahun 2007) sebagai penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tabel 4.4
Alasan Permohonan dan/atau Isi Permohonan Praperadilan

No	No. Perkara	Alasan/Isi permohonan
1	No.1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj	Berisi permohonan permintaan ganti rugi sehubungan dengan penahanan terhadap tersangka tanpa alasan berdasarkan undang-undang.
2	No.1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	Berisi permohonan bahwa penahanan oleh termohon atas diri tersangka tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.
3	No.2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	Berisi permohonan bahwa penghentian penyidikan atas SP3 No.POL.STPL/242/X/20-04/Polres tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kajari Kab. Malang adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
4	No.1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	Berisi permohonan ganti rugi sehubungan dengan penghentian penyidikan perkara pidana penyerobotan tanah.
5	No.2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	Berisi permohonan bahwa penangkapan dan penahanan oleh termohon tidak sah serta meminta hakim memerintahkan untuk membebaskan pemohon, membayar ganti rugi, dan membayar biaya perkara.
6	No.1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj	Berisi permohonan untuk menyatakan bahwa tindakan penyitaan yang dilakukan oleh termohon merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, serta menghukum untuk membayar uang paksa.

Sumber: *Data sekunder diolah, Juni 2007*

Alasan permohonan dan/atau isi permohonan praperadilan yang ada dalam tabel 4.4 diatas pada umumnya merupakan hal yang digunakan sebagai dasar/alasan untuk dipakai oleh para pemohon praperadilan dalam mengajukan permohonan praperadilan. Sekaligus juga berisi suatu permintaan kepada pengadilan negeri atas apa yang ingin diperiksa di sidang praperadilan. Hal ini juga dipakai sebagai dasar pertimbangan atas putusan yang diambil oleh hakim dalam praperadilan.

Apabila melihat pada tabel 4.4 akan diketahui beberapa alasan permohonan dan/atau isi permohonan praperadilan yang dipakai oleh para pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Para pemohon praperadilan dalam menggunakan alasan permohonan dan/atau isi permohonan praperadilan tersebut tentunya berdasarkan suatu hal, yang mana hal tersebut didasarkan atas tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya para penyidik, yang dirasa tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta melawan hukum.

Namun, disisi lain aparat penegak hukum juga mempunyai dasar atas tindakan yang mereka lakukan, yaitu ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga mereka mempunyai anggapan bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah benar dan sah.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj misalnya. Dimana pemohon praperadilan mengajukan permohonan praperadilan karena alasan penahanan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum terhadap tersangka dirasa tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Sehingga, akibat dari penahanan tersebut berdampak pada pemohon beserta keluarganya yang me-

rasa dirugikan. Atas penahanan tersebut kiranya wajar apabila pemohon menuntut ganti rugi kepada para termohon terhitung sejak dilakukan penahanan sampai selesainya penahanan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa antara korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas telah berdamai, dimana pelaku bersedia untuk menanggung semua biaya pengobatan dan perawatan dari korban.

Disisi lain, pihak penyidik dan penuntut umum merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana tersangka dituduh telah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP, dengan ancaman hukuman penjara lima tahun, dan terhadapnya dapat dilakukan penahanan. Sehingga, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korbannya mengalami luka-luka dan harus masuk Rumah Sakit.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj, dapat diketahui bahwa alasan yang dipakai oleh pemohon praperadilan adalah penahanan yang dilakukan termohon atas diri tersangka tidak sah, karena tidak sesuai dengan syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHP. Dimana Pasal tersebut memerintahkan penahanan atau penahanan lanjutan dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Dimana pemohon atau tersangka dituduh telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 KUHP juncto Pasal 170 KUHP ten-

tang pencurian yang dilakukan oleh dua orang secara bersama, sehingga dapat dilakukan penahanan terhadapnya, karena ancaman pidananya lebih dari lima tahun.

Namun, kuasa hukum tersangka keberatan atas penahanan yang dilakukan terhadap kliennya tersebut. Dengan alasan bahwa perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum mengada-ada, tanpa disertai alasan yang jelas. Karena tersangka telah lanjut usia, dan karena tidak mungkin baginya untuk melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj, alasan pengajuan praperadilan berisi permohonan bahwa penghentian penyidikan atas SP-3 No.POL.STPL/242/X/2004/Polres tanggal 15 Oktober 2004 oleh Kajari Kabupaten Malang adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, serta memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk melanjutkan/melimpahkan perkara pidana tersebut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.

Kepolisian sektor Sumber Pucung melalui surat tertanggal 4 Maret 2005 dengan Nomor: B.41/III/2005 menyatakan bahwa penyidikan atas tindak pidana pengrusakan terhadap tanaman hias tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan. Karena berdasarkan surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dengan Nomor: B.335/05/43.Eep/2/2005 tertanggal 21 Pebruari 2005 pada intinya menyatakan bahwa atas tindak pidana tersebut tidak terdapat cukup bukti, dan menyarankan serta menyimpulkan bahwa kasus tersebut sebagai kasus perdata.

Atas hal ini pemohon merasa dirugikan karena telah kehilangan tanaman hias miliknya yang berharga dan telah lama dipeliharanya karena dirusak oleh ter-

sangka. Sehingga, penghentian penyidikan tersebut dirasa bertentangan dengan hukum.

Lain halnya lagi dengan alasan permohonan praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj, yang berisi permohonan ganti rugi sehubungan dengan penghentian penyidikan perkara pidana penyerobotan tanah yang terletak di Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Tetapi, permohonan praperadilan tersebut dicabut kembali oleh pemohon setelah menjalani beberapa kali sidang praperadilan. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang akan dilakukan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan kembali atas kasus penyerobotan tanah, yang sebelumnya sempat terhenti di pihak Kepolisian. Dimana duduk persoalan yang sebenarnya terjadi dalam kasus praperadilan ini adalah lambatnya tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi. Sehingga, bagi pihak pemohon timbul suatu penafsiran atau anggapan bahwa terhadap kasus penyerobotan tanah tersebut, telah dilakukan penghentian penyidikan oleh pihak penyidik Polri.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj, alasan permohonan praperadilan berupa permintaan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, yang diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu; menyatakan bahwa tindakan penangkapan yang telah dilakukan oleh pihak termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/241/VIII/2006/Reskrim tanggal 24 Agustus 2006 adalah tidak sah; menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat perintah penahanan No. Pol.: SP.Han./190/VIII/2006/Reskrim tanggal 25 Agustus 2006 adalah tidak sah;

memerintahkan kepada termohon setelah putusan ini diucapkan untuk membebaskan pemohon dari rumah tahanan negara Polres Kabupaten Malang tanpa syarat; menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp. 250.000,- yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus; serta membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada termohon.

Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon disebabkan oleh karena pemohon praperadilan dalam kasus ini diduga telah melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan yang diatur dan diancam dengan hukuman pidana penjara dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 372 KUHP. Tindakan penangkapan dan penahanan dilakukan oleh termohon terhadap pemohon setelah ada laporan yang masuk sebagaimana Surat Laporan Polisi No.Pol.: LP/395/XII/Polres tertanggal 30 Desember 2005. Penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap diri pemohon atas dasar Surat Perintah Penangkapan SP-KAP/241/VII/2006/Reskrim tertanggal 24 Agustus 2006 serta Surat Perintah Penahanan SP-HAN/190/VIII/2006/Reskrim tertanggal 25 Agustus 2006.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj, dapat dilihat bahwa alasan permohonan praperadilan adalah menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pihak termohon merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi pemohon secara moril maupun materiil dengan adanya perkara tersebut yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 657 juta, dan menghukum termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 1 juta setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini

secara tunai dan seketika, serta menghukum para termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Kasus ini muncul setelah ada dugaan bahwa perusahaan pembuatan jamu tradisional Bintang Dua yang beralamatkan di Jalan Sekargadung No. 27A Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang memproduksi Jamu “Mustika Dewa” dan “Jati Lawang” dalam melakukan usahanya tidak pernah secara sah menyatakan sebagai pemilik usaha yang dimaksud dengan didukung oleh dokumen yang sah menurut hukum. Dimana perusahaan ini mempunyai induk perusahaan di Jawa Tengah yang telah mempunyai ijin secara sah menurut hukum, dan bermaksud ingin membuka cabang perusahaan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan tabel diatas, maka alasan paling banyak yang dipakai sebagai dasar untuk mengajukan permohonan praperadilan oleh pemohon dari data yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang adalah permohonan tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penyidik (Pasal 77 huruf a juncto Pasal 79 KUHP). Hal ini menunjukkan bahwa penangkapan serta penahanan yang dilakukan oleh penyidik kurang memperhatikan syarat atau prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sehingga, kalau aparat penegak hukum melakukan upaya paksa diluar syarat atau prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang, maka aparat penegak hukum itu melanggar Undang-Undang dan bisa dituntut atas tindakannya tersebut.

Hasil studi dokumentasi lainnya diperoleh data mengenai isi putusan hakim dalam sidang acara pemeriksaan praperadilan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.5
Daftar Putusan Hakim Terhadap Permohonan Praperadilan
di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang

No.	No. Perkara	Putusan Hakim Menetapkan
1	No.1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, dan tidak dapat diterima. 2. membebaskan biaya perkara kepada pemohon tersebut.
2	No.1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan permohonan praperadilan para pemohon gugur. 2. membebaskan biaya perkara kepada pemohon tersebut Rp. 1000,-
3	No.2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. membebaskan biaya perkara kepada pemohon tersebut Rp. 1000,-
4	No.1/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	Dicabut kembali
5	No.2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj	<ol style="list-style-type: none"> 1. menolak permohonan pemohon seluruhnya. 2. menyatakan tindakan penangkapan yang telah dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat perintah penangkapan No.Pol.: SP.Kap/241/VIII/2006/Reskrim tanggal 24 Agustus 2006 adalah sah. 3. menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam surat perintah penahanan No.Pol.: SP.Han./190/VIII/2006/Reskrim tanggal 25 Agustus 2006 adalah sah.
6	No.1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj	<ol style="list-style-type: none"> 1. memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk segera mengembalikan barang-barang milik pemohon berupa: mesin-mesin pembuatan jamu, bahan baku, serta 2 unit mobil masing-masing Daihatsu D 130 No.Pol. AG 7656 AA dan Colt Diesel 100 Ps No.Pol. R 7487 WA yang disita oleh para termohon dari tempat usaha milik pemohon. 2. menghukum termohon I dan II membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp 56 juta. 3. menolak permohonan pemohon selebihnya.

Sumber: *Data Sekunder diolah, Juni 2007*

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap perkara praperadilan, hakim harus memeriksa dengan acara pemeriksaan cepat dan selambat-lambatnya selama tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP. Selain itu, dalam Pasal 82 ayat (2) KUHAP juga ditegaskan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

Apabila memperhatikan tabel 4.5 di atas akan diketahui putusan hakim dalam sidang acara pemeriksaan praperadilan yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHAP maka mengenai dasar dan alasan yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tersebut akan diuraikan dibawah ini.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2004/PN.Kpj, putusan hakim menetapkan bahwa menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon gugur, dan tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon tersebut.

Putusan tersebut diambil oleh hakim atas dasar pertimbangan dan alasan bahwa berdasarkan bukti T-1.6 Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen telah melimpahkan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Muhammad Fakhor pada tanggal 7 Januari 2004 dan berdasarkan bukti T-1.1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah mengeluarkan penetapan hari sidang sesuai surat penetapan No.: 16/Pid.B/2004/PN.Kpj. tertanggal 8 Januari 2004 yang menetapkan hari sidang pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2004 atas nama terdakwa Muhammad Fakhor. Dengan demikian pengadilan

berpendapat bahwa perkara pokok yang dipermasalahkan dalam perkara praperadilan ini ternyata sudah dilimpahkan dan saat ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang dengan register perkara No.: 16/Pid.B/2004/PN.Kpj atas nama terdakwa Muhammad Fakhor. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sehingga, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan berpegang pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon (Siti Rohayah) menjadi gugur dan oleh karenanya permohonan praperadilan tersebut tidak dapat diterima.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2005/PN.Kpj, putusan hakim menetapkan bahwa menyatakan permohonan praperadilan para pemohon gugur serta membebankan biaya perkara kepada pemohon tersebut Rp. 1000,-. Hal ini didasarkan atas pertimbangan dan alasan hakim bahwa berdasarkan bukti dari termohon yang diberi tanda T-4 yaitu Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-255/0.5.43/Ep.2/02/2005, didapatkan fakta hukum bahwa perkara pokok, dimana para pemohon adalah terdakwa pada perkara tersebut telah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen serta berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menjelaskan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa perkara pokok atas diri para termohon adalah

benar telah dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, maka oleh karena itu permohonan praperadilan para pemohon tersebut harus dinyatakan gugur.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Pra/2005/PN.Kpj, putusan hakim menetapkan bahwa menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima serta membebankan biaya perkara kepada pemohon tersebut Rp. 1000,-. Putusan tersebut diambil oleh hakim atas dasar pertimbangan dan alasan bahwa berdasarkan bukti yang diberi tanda P-5 yaitu surat dari Kepolisian Sektor Sumber Pucung No.Pol.: B-41/III/2005 dihubungkan dengan surat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang No.: B-355/0.5.43/Ep.1/2/2005 yang diberi tanda T-1, hakim berpendapat bahwa penyidik (Kepolisian Sektor Sumber Pucung) telah keliru menafsirkan isi surat dalam bukti T-1 tersebut. Dimana dalam bukti T-1 Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang/Penuntut Umum menyebutkan bahwa terhadap perkara atas nama tersangka Sulastri belum cukup bukti dan belum memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan bukti T-1 hakim berpendapat bahwa terhadap perkara atas nama tersangka Sulastri belum dilakukan penghentian penyidikan. Selain itu, walaupun bukti T-1 oleh penyidik ataupun pemohon ditafsirkan sebagai penghentian penyidikan karena perkaranya adalah perkara perdata, maka sasaran pemohon yang dituju oleh pemohon adalah keliru, karena yang berhak menghentikan penyidikan adalah penyidik (Kepolisian Sektor Sumber Pucung) bukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang/Penuntut Umum.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Pra/2006/PN.Kpj, putusan hakim menetapkan bahwa menyatakan menolak permohonan pemohon

seluruhnya, dan menyatakan tindakan penangkapan yang telah dilakukan termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penangkapan No.Pol.: SP.Kap/241/VIII /2006/Reskrim tanggal 24 Agustus 2006 adalah sah, serta menyatakan bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sebagaimana dituangkan dalam Surat Perintah Penahanan No.Pol.: SP.Han./190/ VIII/2006/Reskrim tanggal 25 Agustus 2006 adalah sah.

Putusan tersebut diambil oleh hakim atas dasar pertimbangan dan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) KUHAP bahwa tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan harus diberikan kepada keluarganya. Oleh karena tidak ada pengertian secara jelas, maka pengertian keluarga dapat diartikan secara sempit maupun diartikan secara luas. Sehingga, jika termohon tidak dapat bertemu dengan keluarga pemohon (diartikan secara sempit) maka tembusan surat perintah penahanan itu dapat disampaikan kepada keluarga (diartikan secara luas) yang dalam hal ini adalah Jumadi sebagai pegawai pemohon. Bahwa atas tindakan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan tidak mengurangi inti/maksud dari surat tersebut, yaitu untuk memberi kepastian kepada keluarga agar keluarga mengetahui bahwa terhadap pemohon telah dilakukan penahanan dan dimana pemohon ditahan. Selain itu, termohon juga memberikan tembusan surat perintah penahanan kepada Ketua RT/RW tempat tinggal pemohon tanggal 26 Agustus 2006 sebagaimana bukti T-2.3 dan hal tersebut dapat dibenarkan dengan mengacu dan menganalogkan dengan Pasal 227 ayat (3) KUHAP. Bahwa hakim juga sependapat dengan keterangan saksi ahli Drs. Adami Chazawi, SH. yang antara lain mengatakan “Apabila alamat tersangka setelah didatangi kosong, maka surat perintah

penahanan bisa disampaikan melalui Ketua RT/RW atau Kepala Desa, hal ini adalah sudah lazim.

Berdasarkan uraian diatas maka semua prosedur penahanan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang telah dipenuhi oleh termohon, oleh karena itu tindakan penahanan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon adalah sah. Oleh karena itu, tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan termohon terhadap pemohon adalah sah, maka seluruh petitum pemohon harus ditolak.

Pada kasus praperadilan dengan Nomor Perkara: 1/Pid.Pra/2007/PN.Kpj, putusan hakim menetapkan bahwa memerintahkan kepada pemohon I dan II untuk segera mengembalikan barang-barang milik pemohon berupa: mesin-mesin pembuatan jamu, bahan baku, serta 2 unit mobil masing-masing Daihatsu D 130 No. Pol. AG 7656 AA dan Colt Diesel 100 Ps No.Pol. R 7487 WA yang disita oleh para termohon dari tempat usaha milik pemohon, menghukum termohon I dan II membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp 56 juta, serta menolak permohonan pemohon selebihnya.

Putusan tersebut diambil oleh hakim atas dasar pertimbangan dan alasan bahwa berdasarkan bukti T-1.6, para termohon selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) membuat laporan dan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya. Sedangkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah instansi yang berwenang untuk dimintai persetujuan penyitaan karena wilayah hukumnya bukan ditempat dilakukannya penyitaan, oleh karenanya tindakan termohon tersebut tidak sesuai dengan Hukum Acara Pidana. Dengan demikian salah satu prosedur pengeledahan yang dilakukan tidak dipenuhi oleh para termohon, oleh karenanya tindakan penyitaan para termohon terse-

but adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum acara. Selain itu, dari bukti-bukti yang diajukan oleh para termohon tidak ada yang menunjukkan adanya koordinasi dengan aparat Kepolisian Wilayah Malang, sehingga dalil para termohon tersebut tidak beralasan oleh karenanya tindakan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan para termohon tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena tindakan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan para termohon tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karenanya sebagian petitum pemohon dapat dikabulkan. Oleh karena tindakan pengeledahan dan penyitaan yang dilakukan para termohon tersebut tidak sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, pemohon berhak untuk meminta ganti rugi kepada termohon. Ganti rugi dimaksud yang sepatutnya dapat dikabulkan adalah kerugian akibat tidak berproduksinya usaha pemohon selama 10 hari adalah Rp. 50 juta dan kerugian karena pendapatan dari 2 unit mobil yang disita oleh termohon, jika dihitung sewa sebesar Rp. 6 juta, sehingga total sebesar Rp. 56 juta. Mengenai petitum pemohon selebihnya yang menghukum termohon untuk memasang iklan permohonan maaf pada media masa dan menghukum para termohon untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak.

B. Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan

Apabila ditinjau dari segi struktur maupun susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas

suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri, dan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari dan dengan pengadilan yang bersangkutan.¹¹

Praperadilan merupakan lembaga yang keberadaannya hanya sebagai akibat pemberian wewenang baru oleh KUHAP kepada setiap pengadilan negeri atas wewenang yang telah ada sebelumnya. Dimana pengadilan negeri hanya berwenang untuk menerima, memeriksa serta memutus setiap perkara pidana maupun perkara perdata yang masuk kepada pengadilan negeri tersebut.

Begitu pula dengan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri. Setiap orang dapat mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri, dengan syarat harus mempunyai dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan tersebut. Yang membedakan diantara para pihak tersebut hanya dasar atau alasan yang dipakainya untuk mengajukan permohonan tadi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, data hasil studi dokumentasi terhadap buku register perkara praperadilan menunjukkan bahwa perkara praperadilan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang berjumlah enam kasus. Selanjutnya diantara beberapa perkara tersebut dalam hal ini yang menjadi pihak pemohon meliputi keluarga tersangka, kuasa hukum tersangka, pihak ketiga yang berkepentingan maupun dari pihak tersangka sendiri (tabel 4.2).

¹¹M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Peradilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Kartini, Jakarta, h. 515.

Data tersebut menunjukkan bahwa yang berwenang menjadi pihak pemohon praperadilan dalam kasus perkara praperadilan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Khususnya dalam pasal yang mengatur tentang praperadilan, yaitu Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 95 ayat (2) dan Pasal 97 ayat (3) KUHAP. Dimana yang berwenang menjadi pihak pemohon praperadilan meliputi;

- a. tersangka atau terdakwa (Pasal 79 jo. Pasal 81 jo. Pasal 95 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (3) KUHAP);
- b. keluarga tersangka atau terdakwa (Pasal 79 KUHAP);
- c. kuasa hukum dari tersangka atau terdakwa (Pasal 79 KUHAP);
- d. penyidik (Pasal 80 KUHAP);
- e. penuntut umum (Pasal 80 KUHAP);
- f. ahli waris tersangka atau terdakwa (Pasal 95 ayat (2) KUHAP);
- g. pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 jo. Pasal 81 KUHAP).

Hal yang membedakan mengenai pihak mana yang berwenang sebagai pemohon praperadilan, ini tergantung pada perkara pidana yang terjadi serta tergantung pada dasar atau alasan yang dipakai untuk mengajukan permohonan praperadilan tersebut.

Pasal 80 KUHAP memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang berwenang mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya suatu penghentian penyidikan, selain kewenangan yang diberikan oleh KUHAP kepada pihak penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan pengawasan secara horizontal melalui lembaga praper-

adilan diberikan bukan hanya kepada pihak penuntut umum saja. Melainkan juga diberikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan kepada pengadilan negeri yang berisi permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan harus menyebutkan alasannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 KUHP, yang mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini bermaksud untuk menegaskan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

Ketentuan tersebut tentunya dirumuskan dengan pertimbangan bahwa aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tidaklah cukup pengawasan yang dilakukan secara internal dalam tubuh instansi aparat penegak hukum itu sendiri melalui pengawasan vertikal yang dilakukan secara berjenjang oleh atasan penegak hukum masing-masing.¹²

Terkait dengan hal ini, M. Yahya Harahap mengatakan bahwa jika dalam suatu kasus penghentian penyidikan penuntut umum diam saja atau penuntut umum dapat menyetujui tindakan penghentian penyidikan, dalam hal yang seperti itu peran pengawasan dapat diambil alih oleh saksi dengan jalan mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan kepada praperadilan.¹³

¹²Yopi R. Riry, *Tinjauan Terhadap Materi Praperadilan dalam KUHP*, 2005, [http:// www.beta.tnial.mil.id](http://www.beta.tnial.mil.id), diakses 5 Pebruari 2007.

¹³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 522.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya suatu penghentian penyidikan, diperoleh data yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan tersebut sama halnya dengan pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan pada umumnya yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen. Hal yang membedakan adalah hanya dari segi dasar atau alasan yang dipakai oleh pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan, yang tentunya juga tergantung pada isi permintaan yang disebutkan untuk diperiksa oleh pengadilan negeri.

Mengingat bahwa semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial pengadilan negeri. Kalau begitu, segala sesuatu yang menyangkut administrasi dan pelaksanaan tugas praperadilan, dibawah ruang lingkup kebijaksanaan dan tata laksana Ketua Pengadilan Negeri. Berdasarkan kenyataan ini, apapun yang hendak diajukan kepada praperadilan, pengajuan itu tidak bisa terlepas dari tubuh pengadilan negeri. Semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan harus melalui ketua pengadilan negeri atau melalui pengadilan negeri.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen di peroleh suatu jawaban atas permasalahan hukum yang ada. Dimana pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya suatu penghentian penyidikan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.* h. 524.

1. Setiap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Setiap permohonan untuk memeriksa perkara praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana dilakukannya upaya paksa, baik yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat, maupun daerah hukum tempat dimana dilakukannya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan oleh pihak yang berwenang tersebut berkedudukan. Begitu pula dengan pengajuan permohonan praperadilan yang didasarkan atas alasan terjadinya penghentian penyidikan, juga ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Alternatif lainnya yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang akan mengajukan permohonan praperadilan adalah mengajukan permohonan tersebut melalui Panitera Muda Pidana untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang berisikan permohonan untuk memerintahkan kepada penyidik agar melanjutkan proses penyidikan perkara pidana yang bersangkutan. Dimana atas pengajuan permohonan praperadilan tersebut, oleh Panitera Muda Pidana akan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna mendapatkan ijin untuk menerima permohonan praperadilan yang masuk tersebut.

2. Pihak ketiga yang berkepentingan selaku pemohon praperadilan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pihak ketiga yang berkepentingan selaku pemohon praperadilan, selain harus dengan menyebutkan alasan atau dasar yang dipakai untuk mengajukan permohonan praperadilan, dalam mengajukan permohonan praperadilan pe-

mohon harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Negeri tersebut. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Surat permohonan praperadilan dibuat rangkap 4 (empat) beserta alasan yang dipakai sebagai dasar pengajuan;
 - b. Menyerahkan salinan tanda pengenalan diri yang masih berlaku;
 - c. Menyerahkan surat kuasa khusus apabila pihak pemohon diwakili oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk dengan surat kuasa khusus.
 - d. Menyerahkan bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan pengajuan permohonan praperadilan.
3. Permohonan praperadilan segera dicatat oleh Panitera Muda Pidana dalam buku register perkara praperadilan.

Panitera Muda Pidana setelah menerima permohonan praperadilan harus segera mencatat permohonan tersebut kedalam buku daftar register khusus perkara praperadilan. Hal ini disesuaikan dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP yang berbunyi: “dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang”. Dimana pencatatan permohonan praperadilan yang masuk harus dipisahkan dengan buku register perkara pidana biasa yang lainnya. Dan pencatatan permohonan tersebut harus dipisahkan kedalam buku register perkara praperadilan dari tahun per tahun, agar mudah membedakannya dari setiap arsip perkara praperadilan yang masuk pada setiap tahunnya.

Hal yang perlu dicatat di dalam buku register perkara praperadilan dalam melakukan pencatatan permohonan praperadilan meliputi:

- a. Tanggal pengajuan permohonan praperadilan;
- b. Nomor perkara praperadilan;
- c. Alasan atau dasar yang dipakai mengajukan dan/atau isi dari permohonan praperadilan;
- d. Pihak yang mengajukan permohonan praperadilan;
- e. Pihak yang dimohonkan praperadilan.
- f. Putusan hakim yang berupa penetapan setelah pemeriksaan perkara praperadilan selesai.

Fungsi dari pencatatan setiap perkara praperadilan yang diajukan adalah tidak lain untuk menetapkan jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan perkara praperadilan tersebut, mengingat pemeriksaan perkara praperadilan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat, dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya (Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP). Disamping itu, juga untuk menghindari kelancaran pemeriksaan terhadap perkara pokoknya, agar tidak berlarut-larut di pengadilan negeri.


4. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan praperadilan dari pihak pemohon, harus segera menunjuk hakim dan panitera pengganti.

Setelah permohonan pemeriksaan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan tersebut diterima oleh Panitera Muda Pidana dan diberi catatan mengenai nomor urut dan tanggal penerimaan, selanjutnya oleh panitera segera diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar untuk secepatnya menunjuk hakim yang memeriksa perkara praperadilan dimaksud. Dan dalam waktu tiga hari setelah permohonan tersebut diterima, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang (Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP). Karena

menurut Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP ditegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari hakim yang memeriksa perkara praperadilan harus sudah menjatuhkan putusannya, maka pada saat penetapan hari sidang, hakim yang ditunjuk secara sekaligus membuat surat panggilan kepada para pihak untuk hadir pada hari yang ditetapkan.¹⁵

Secara berurutan pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

Bagan 4.2
Alur Pelaksanaan Pengajuan Permohonan Praperadilan



Sumber: *Data Primer diolah, Juni 2007*

¹⁵ H.M.A. Kuffal, 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, h. 279-280.

Pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan yang demikian merupakan langkah yang tepat untuk memenuhi ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHP yang memerintahkan pemeriksaan acara praperadilan dilakukan dengan cepat. Disamping itu, juga dilakukan suatu pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan sekaligus, yang meliputi:

- a. Pihak pemohon praperadilan;
- b. Aparat penegak hukum yang bersangkutan sebagai pihak termohon.

Aparat penegak hukum dipanggil untuk didengar kesaksiannya sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan praperadilan, disamping keterangan yang disampaikan oleh pemohon praperadilan.

Melihat pihak yang dipanggil dan diperiksa dalam sidang perkara praperadilan, seolah-olah proses pemeriksaan perkara praperadilan mirip dengan sidang pemeriksaan perkara perdata. Seolah-olah pemohon bertindak sebagai penggugat, sedangkan aparat penegak hukum yang bersangkutan berkedudukan sebagai tergugat. Atau mungkin ada yang beranggapan, seolah-olah proses pemeriksaan perkara praperadilan agak cenderung memeriksa dan mengadili aparat penegak hukum yang bersangkutan. Memang sepintas lalu demikian nampaknya. Akan tetapi, ditinjau dari segi hukum, tidak demikian.¹⁶

Dengan dipanggilnya para pihak yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan praperadilan, hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang dipakai oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bukan hanya dari keterangan pihak pemohon

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 525.

praperadilan saja, melainkan juga keterangan dari pihak termohon, yakni aparat penegah hukum yang bersangkutan.

C. Dasar Alasan Penolakan Pengadilan Negeri Atas Permohonan Praperadilan Yang Diajukan Oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Berdasarkan Alasan Terjadinya Penghentian Penyidikan

KUHAP tidak secara tegas memberikan suatu definisi tentang tindakan penghentian penyidikan yang dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Tetapi, apabila memperhatikan pengertian penyidikan yang ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP serta proses penyidikan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP akan diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan ialah tindakan penyidik menghentikan penyidikan atas suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat terang peristiwa itu dan menentukan pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti, atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁷

Dasar atau alasan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya suatu penghentian penyidikan dapat dipakai oleh pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan. Namun sampai sekarang belum ada ketegasan yang pasti mengenai pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan itu sendiri didalam KUHAP.

Berkaitan dengan permasalahan ini, memang apabila ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi perkataan “pihak ketiga yang berkepentingan” yang diru-

¹⁷ Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 311.

muskan dalam Pasal 80 KUHAP dapat dikategorikan sebagai istilah yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau istilah yang kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Menghadapi rumusan seperti itu, diperlukan suatu kemampuan untuk menemukan makna yang aktual (*to discover the actual meaning*). Cara yang dianggap mampu memberikan pengertian yang tepat dan aktual adalah dengan mengaitkannya dengan unsur kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*public purpose*).¹⁸

Telah kita ketahuai bersama apabila tujuan dari dilakukannya permohonan praperadilan menurut penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal kepada aparat penegak hukum, maka sangat beralasan apabila kesempatan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan juga diberikan kepada masyarakat luas, bahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam hal terjadinya suatu penghentian penyidikan yang seperti itu, Pasal 80 KUHAP tidak mampu memberikan suatu jalan keluar apabila pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan ditafsirkan serta diterapkan secara sempit, terbatas pada saksi korban/pelapor. Menghadapi kasus yang seperti ini apakah tidak cukup beralasan untuk menempatkan masyarakat luas sebagai korban atas terjadinya tindak pidana itu, sehingga mereka dapat diidentikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh LSM atau Organisasi Non-politik (ORNOP).¹⁹

Menurut ahli hukum Indriyanto Seno Adjie, praperadilan yang tertuang dalam KUHAP saat ini sebenarnya telah melenceng dari konsep awal, karena praperadilan tidak mengakomodasi suatu kewenangan pencegahan dalam hal upa-

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 11.

¹⁹ *Ibid.* h. 12.

ya paksa yang tidak sah untuk dilakukan. Hal ini mengingat bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan setelah upaya paksa selesai dilakukan. Tidak seperti halnya hakim komisaris yang mempunyai kewenangan eksekutif, yaitu melakukan suatu konsultasi-konsultasi hukum kepada penyidik dan penuntut umum dalam melakukan upaya paksa pada penyidikan dan penuntutan.²⁰

Melalui lembaga praperadilan ini juga, dimungkinkan adanya pengawasan antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan dan penuntutan. Sehingga dapat dikatakan kemudian bahwa lembaga praperadilan merupakan salah satu model bentuk pengawasan secara horizontal yang diakomodir oleh KUHAP.²¹

Dalam pemeriksaan praperadilan itu apabila ada penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, maka pihak yang berwenang mengajukan permohonan praperadilan untuk penghentian penyidikan itu adalah Penuntut Umum yang berwenang serta pihak ketiga yang berkepentingan. Sebaliknya, kalau ada penghentian penuntutan maka di-*crossing* yang berwenang mempraperadilan adalah penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 KUHAP, yang bertujuan untuk menegaskan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.²²

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu kasus terjadinya penghentian penyidikan, penuntut umum tidak tergerak tan-

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Pra-peradilan Ataukah Hakim Komisaris: Ide Kearah Perluasan Wewenang*, Makalah Yang Disampaikan Dalam Sosialisasi RUU KUHAP Yang Diselenggarakan Oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Depkeh dan HAM di Jakarta, 22 Juli 2002.

²¹ MaPPI FHUI, 14 April 2005, *Pengawasan Horisontal Terhadap Upaya Paksa Dalam Proses Peradilan Pidana*, [http:// www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), Diakses 5 Pebruari 2007.

²² Hasil Wawancara dengan Ibu Ninil Eva Yustina, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen, tanggal 14 Juni 2007, diolah.

pa adanya suatu tindakan, atau dengan kata lain penuntut umum menyetujui tindakan penghentian penyidikan yang diambil oleh penyidik, dalam hal seperti itu peran pengawasan dapat diambil oleh pihak ketiga yang berkepentingan dengan jalan mengajukan permohonan praperadilan kepada Ketua Pengadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.

Disini terjadi timbal balik, pada penghentian penyidikan penuntut umum yang diberi hak untuk mengawasi penyidik, sedangkan dalam penghentian penuntutan, penyidik yang diberi hak untuk mengawasinya. Oleh karena itu, baik dalam hal terjadinya penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan, pengawasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap penuntut umum begitupula sebaliknya pengawasan oleh penuntut umum terhadap penyidik, dilapisi oleh undang-undang dengan jalan memberi hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan.²³

Tidak selamanya alasan tindakan penghentian penyidikan itu sudah tepat dan benar menurut undang-undang. Ada kemungkinan alasan penghentian itu ditafsirkan secara tidak tepat. Bisa juga penghentian itu sama sekali tidak beralasan. Atau penghentian itu dilakukan untuk kepentingan pribadi aparat hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagaimanapun mesti ada suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan, supaya tindakan itu jangan sampai bertentangan dengan hukum dan kepentingan umum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang. Maka terhadap penghentian penyidikan, undang-undang memberi hak kepada penuntut umum

²³ M. Yahya Harahap, *op. cit.*, h. 523.

atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut.²⁴

Namun sampai saat ini belum ada batasan yang pasti tentang pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan. Walaupun banyak kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan, terutama dalam penghentian penyidikan kasus yang merugikan masyarakat luas.

KUHAP tidak menentukan secara jelas apa persyaratan seseorang yang dapat mempunyai kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan. Pasal 80 KUHAP hanya menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan adalah penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Kalau mengenai siapa yang dimaksud sebagai penuntut umum, KUHAP telah mengaturnya dalam Pasal 1 angka 6 huruf b yang berbunyi: "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim."

Sedangkan mengenai pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan itu sendiri, KUHAP tidak menyebutkannya secara rinci dan jelas. Mengenai sejauhmana batasan ukuran kepentingan itu sendiri KUHAP juga tidak menjelaskan.

Mengenai persoalan ini Ninil Eva Yustina mempunyai pendapat bahwa tentu yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan disini adalah pihak

²⁴ *Ibid.*, h. 520

yang dirugikan secara langsung atas peristiwa tindak pidana yang terjadi. Dalam tindak pidana biasa, misalnya; penipuan, pembunuhan, penganiayaan, pencurian, dimana ada pihak yang dirugikan secara langsung, yaitu orang perorangan yang dirugikan. Tetapi, apabila berkaitan dengan tindak pidana korupsi, Nihil Eva Yustina mengatakan lebih lanjut mengenai siapa pihak yang dirugikan disini, tentunya tidak ada satu orang tertentu yang dirugikan secara langsung disini. Yang dirugikan disini adalah Negara, yaitu kerugian atas keuangan Negara. Kalau ada penghentian penyidikan seperti itu kita sebagai warga masyarakat apakah bisa mengatasnamakan Negara untuk mempraperadilan penghentian penyidikan tersebut. Dalam hal ini, KUHAP tidak mengatur hal itu, dan sampai sekarang tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penafsiran yang luas kepada masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mempraperadilan penghentian penyidikan.²⁵

Senada dengan hal itu, Suprpto berpendapat bahwa meskipun dengan dalih bahwa permohonan tersebut dilakukan secara *class action* melalui LSM maupun organisasi non-politik (ORNOP) lainnya, tetap hal ini tidak dapat ditafsirkan begitu saja. Karena KUHAP tidak pernah mengaturnya lebih lanjut tentang hal ini. Walaupun dalam kenyataannya ketentuan tersebut dapat ditafsirkan dengan banyak maksud (multitafsir). Dan sampai sejauh ini belum pernah ada kasus yang terjadi, dimana pemohon praperadilan adalah suatu LSM dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat banyak.²⁶

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Nihil Eva Yustina, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, tanggal 14 Juni 2007, diolah.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Suprpto, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, tanggal 15 Juni 2007, diolah.

Terkait dengan permasalahan ini, maka untuk ke depannya dalam KU-HAP maupun UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu perlu diberikan kewenangan kepada warga masyarakat untuk mempraperadilan terhadap penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, terutama untuk kasus yang merugikan banyak pihak. Jangan sampai secara tiba-tiba ada penyidikan terhadap suatu kasus dihentikan oleh penyidik. Pihak yang rugi disini adalah warga masyarakat. Terkecuali, kalau penghentian penyidikan tersebut didasarkan atas alasan-alasan atau pertimbangan hukum. Tetapi, kalau penghentian penyidikan itu atas dasar pertimbangan non-yuridis, misalnya ada suatu negosiasi antara aparat penegak hukum, sehingga masyarakat sangat dirugikan. Perlu kiranya hal itu diakomodir oleh UU yang akan datang. Disini pihak ketiga yang berkepentingan itu artinya masih subjektif. Pihak ketiga yang berkepentingan itu harus dilihat kepentingannya secara langsung apa. LSM maupun orang perseorangan secara pribadi tidak punya kewenangan untuk mengatasnamakan kepentingan masyarakat.²⁷

Sehubungan dengan persoalan diatas, ada pendapat sementara dari beberapa kalangan kalau LSM diberi kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang mewakili kepentingan masyarakat, maka nanti dikhawatirkan akan tumbuh begitu banyak LSM. Dan apabila ada suatu kasus yang akan dihentikan penyidikannya dengan dikeluarkannya SP-3, mereka atau LSM-LSM tadi pasti mengancam akan mempraperadilan. Sehingga perlu ada negosiasi juga. Hal itu yang dikhawatirkan oleh sementara kalangan. Misalnya, sejenis *Indonesian Corruption Wacht* (ICW), jika diberikan kewenangan untuk mengajukan praperadilan atas terjadinya penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi, nanti dikhawatir-

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Putut Djati Waluyo, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen, tanggal 18 Juni 2007, diolah.

kan ICW ini akan menjadi suatu alat tersendiri untuk memeras dan lain sebagainya.²⁸

Pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu pemeriksaan perkara pidana pada umumnya adalah saksi yang menjadi korban (saksi korban) dalam terjadinya suatu peristiwa tindak pidana yang bersangkutan. Sehingga, dalam hal ini saksi korbanlah yang paling mempunyai kepentingan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana. Sehingga, apabila terjadi penghentian penyidikan saksi korban pulalah yang mempunyai kepentingan secara langsung untuk mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan terjadinya penghentian penyidikan.²⁹

Dalam kaitannya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 80 KUHP, apabila dihubungkan dengan pendapat yang diberikan oleh Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Malang tentang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan dalam perkara yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang diatas, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan disini adalah saksi yang secara langsung menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana tersebut. Jadi, saksi korban yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada lembaga praperadilan.

Kesempatan untuk mempunyai kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan juga diberikan kepada keluarga saksi korban. Kesempatan tersebut

²⁸ T. Nasrullah, 12 Januari 2004, *Upaya Paksa Dan Praperadilan*, [http:// www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com), Diakses 5 Pebruari 2007.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninil Eva Yustina, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen, tanggal 14 Juni 2007, diolah.

diberikan dalam hal peristiwa tindak pidana yang terjadi disertai akibat meninggalnya saksi korban. Misalnya, terjadinya tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang menghilangkan nyawa dari saksi korban yang bersangkutan. Hal ini mengingat tidak mungkin bagi korban yang sudah meninggal dunia untuk mengajukan permohonan praperadilan apabila dalam peristiwa tindak pidana yang melibatkannya tersebut dihentikan penyidikannya. Sehingga, dalam hal ini bagi keluarga korban diberikan suatu hak untuk menuntut keadilan dan kebenaran.³⁰

Adanya pemberian hak kepada saksi korban untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh KUHAP, diharapkan dapat memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan adanya pemberian hak tersebut kepada saksi korban, berarti pelaksanaan pengawasan atas terjadinya penghentian penyidikan bukan hanya berada ditangan penuntut umum saja, melainkan juga berada ditangan saksi korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan secara langsung.

Berkaitan dengan permasalahan apa dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan. Maka, perlu kiranya apabila diketahui terlebih dahulu mengenai macam-macam putusan yang dapat diambil oleh hakim dalam perkara praperadilan.

Pasal 82 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa: “putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.”

³⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Ninil Eva Yustina, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen, tanggal 14 Juni 2007, diolah.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (3) KUHP

yang berbunyi:

Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:

- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
- b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Dapat diketahui bahwa terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan, apabila hakim mengambil putusan bahwa sesuatu penghentian penyidikan tidak sah, penyidikan terhadap tersangka wajib dilanjutkan. Sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

Apabila dihubungkan dengan perkara praperadilan Nomor Perkara: 2/pid.pra/2005/PN.Kpj yang melibatkan pihak ketiga yang berkepentingan sebagai pemohon praperadilan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan, maka dapat diketahui bahwa putusan hakim menetapkan bahwa menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon tersebut Rp. 1000,-.

Putusan tersebut diambil oleh hakim atas dasar pertimbangan dan alasan sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa hakim

berpendapat bahwa penyidik (Kepolisian Sektor Sumber Pucung) telah keliru menafsirkan isi surat dalam bukti T-1 tersebut. Selain itu terhadap perkara atas nama tersangka Sulastri belum dilakukan penghentian penyidikan. Dan walaupun bukti T-1 oleh penyidik ataupun pemohon ditafsirkan sebagai penghentian penyidikan karena perkaranya adalah perkara perdata, maka sasaran pemohon yang dituju oleh pemohon adalah keliru, karena yang berhak menghentikan penyidikan adalah penyidik (Kepolisian Sektor Sumber Pucung) bukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang/Penuntut Umum.

Disisi lain, pihak pemohon dalam kasus ini, yaitu saksi korban dalam peristiwa tindak pidana yang terjadi adalah bukan pemilik sah dari tanah pekarangan tempat dimana tanaman hias tersebut ditanam. Melainkan pihak pemohon hanyalah sebagai salah satu warga setempat yang memanfaatkan lahan kosong milik Perhutani untuk ditanami tanaman hias miliknya. Dimana pihak pemohon dalam hal ini secara tidak sah telah memanfaatkan tanah kosong tanpa seijin dari kepala Perhutani setempat.

Dalam peristiwa tersebut pemohon bukanlah sebagai pihak yang secara langsung dirugikan atas pengrusakan terhadap tanaman hias tersebut. Sehingga, pemohon tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan, serta tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen tentang penjelasan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan-

an praperadilan sebagaimana disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai pihak ketiga yang berkepentingan adalah:

- a. pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- b. pihak yang memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
- c. pihak yang mempunyai kedudukan sebagai saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana yang terjadi, yang penyidikannya dihentikan;
- d. pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.

Dalam peristiwa pengrusakan terhadap tanaman hias tersebut, pihak pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta bukan sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pihak pemohon tidak memiliki kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 KUHAP. Sebagai salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan. Oleh karena itu, permohonan praperadilan yang berisikan permintaan untuk melakukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan dinyatakan tidak dapat diterima atau dengan kata lain ditolak oleh pengadilan negeri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang ringkas sebagai rangkuman atas keseluruhan kajian, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengajuan permohonan praperadilan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya suatu penghentian penyidikan yang pernah ditangani oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen adalah sebagai berikut:

a. Setiap permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan untuk memeriksa perkara praperadilan yang didasarkan atas alasan terjadinya penghentian penyidikan, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana dilakukannya penghentian penyidikan oleh pihak yang berwenang tersebut berkedudukan.

b. Pihak ketiga yang berkepentingan selaku pemohon praperadilan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan berupa:

- surat permohonan praperadilan dibuat rangkap 4 (empat) beserta alasan yang dipakai sebagai dasar pengajuan;
- menyerahkan salinan tanda pengenalan diri yang masih berlaku;
- menyerahkan surat kuasa khusus apabila pihak pemohon diwakili oleh kuasa hukum yang telah ditunjuk dengan surat kuasa khusus;

- menyerahkan bukti-bukti yang dapat menguatkan alasan pengajuan permohonan praperadilan.
 - c. Permohonan praperadilan segera dicatat oleh Panitera Muda Pidana dalam buku register perkara praperadilan;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan praperadilan dari pihak pemohon, harus segera menunjuk hakim dan panitera pengganti.
2. Dasar alasan penolakan pengadilan negeri atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan alasan terjadinya penghentian penyidikan adalah:
- a. Pihak pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
 - b. Pihak pemohon bukan sebagai pihak yang memiliki kapasitas sebagai pihak yang dirugikan secara langsung atas terjadinya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
 - c. Pihak pemohon bukan sebagai pihak yang mempunyai kedudukan sebagai saksi yang menjadi korban atas peristiwa tindak pidana yang terjadi, yang penyidikannya dihentikan;
 - d. Pihak pemohon bukan sebagai pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban.

B. Saran

Mengacu pada uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, saran yang dapat direkomendasikan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan supaya memasukan kedalam RUU-KUHAP suatu ketegasan pengaturan mengenai kriteria pihak ketiga yang berkepentingan serta memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk dapat mengajukan permohonan praperadilan atas terjadinya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, dengan tujuan dapat terjaminnya suatu kepastian hukum.
2. Masyarakat dituntut untuk meningkatkan peran sertanya dalam melakukan pengawasan atas kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, baik melalui pemanfaatan lembaga praperadilan maupun melaporkannya kepada pimpinan dari aparat hukum yang bersangkutan, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja aparat penegak hukum serta badan yang menaungi aparat penegak hukum yang ada.
3. Ketua Pengadilan Negeri dituntut supaya lebih aktif dalam menghadapi permasalahan terkait dengan tidak adanya ketegasan pengaturan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan melaporkannya kepada Mahkamah Agung untuk mendapatkan suatu petunjuk serta penjelasan, dan sebagai bahan masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan untuk masa yang akan datang.